

**RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AHMAD MUSTAFA AL-
MARAGHI DALAM TAFSIR AL-MARAGHI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
(S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

MOHAMAD IRFAN HIDAYAT

NIM : 151410511

FAKULTAS USHULUDDIN

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (PTIQ)

JAKARTA

TAHUN AKADEMIK

2019 M/1441 H

**RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AHMAD
MUSTAFA AL-MARAGHI DALAM TAFSIR AL-
MARAGHI
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin

Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi

Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama

(S.Ag)

Oleh:

MOHAMAD IRFAN HIDAYAT

NIM : 151410511

FAKULTAS USHULUDDIN

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

INSTITUT PTIQ JAKARTA

TAHUN AKADEMIK

2019 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Irfan Hidayat
Nomor Pokok Mahasiswa : 151410511
Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Al-Quran danTafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin
Judul Skripsi : Relasi Suami Istri
Perspektif Ahmad
Mustafa Al-Maraghi
Dalam Tafsir Al-Maraghi

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

Mohamad Irfan Hidayat

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

**RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AHMAD
MUSTAFA AL-MARAGHI DALAM TAFSIR AL-
MARAGHI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddn, jurusan Ilmu Al-
Quran dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan
menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S.1) untuk
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun oleh:

Mohamad Irfan Hidayat

NIM: 151410511

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui
untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 28 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. A. Husnul Hakim IMZI, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas

Andi Rahman, MA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI DALAM TAFSIR AL- MARAGHI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Mohamad Irfan Hidayat**

NIM : 151410511

Telah diujikan pada Sidang Munaqasah pada tanggal:

28 Oktober 2019

Sidang Dewan Munaqasah

| No. | Nama Penguji | Jabatan Dalam Tim | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Jakarta, 28 Oktober 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Andi Rahman, MA

MOTTO

*“Lamun keur ngabangun imah
tong ujug mikiran kenteng”*

*“Kalau kita membanguun rumah
jangan dulu memikirkan genteng”*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Saya persembahkan karya yang sederhana ini kepada:

1. Emih dan Bapa yang paling saya cintai dan saya banggakan, terima kasih atas didikan dari kecil dan doanya yang tak pernah luput untuk saya.
2. Kakak saya Siti Muti'atul Hidayah beserta suami, Adik-adik saya tercinta Muhamad Salik Akmal Hidayat, Siti Naylatul Fitri Hidayah, Siti Nihayatul Hidayah, Keponakan saya Sabiq Azhadul Qolbi dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah Subang.
3. Sosok wanita yang selalu hadir dan setia menemani saya dalam penyusunan skripsi ini Nidatu Rifdah, S.Pd.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta Bapak Andi Rahman, MA., dan Bapak Dr. KH. A. Husnul Hakim IMZI, S.Q., MA selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing sampai titik akhir.
5. Bapak sosiologis saya Dr. H. Baeti Rohman, MA., dan Kakak saya Asep Saepudin, S.Q., S.H., dan para senior saya di Keluarga Besar

KOMPPAQ (Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Quran) Jawa Barat-Banten PTIQ-IIQ Jakarta dan seluruh warga KOMPPAQ yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terutama KOMPPAQ 30.

6. Sahabat-sahabat dekat saya: Muhammad Alawi Al-Maliky, S.Pd., Ghifar Ramadhan, Faekhuni Al-Farisi, Rachman Maulana, Didha Syuhada, Muhammad Ikram dan seluruh teman-teman tongkrongan dan simpatisan KAPE GIGI (Kumpulan Pemuda Garis Pinggir).
7. Keluarga Besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat IPTIQ-IIQ Jakarta dan HMI Cabang Jakarta Selatan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
عَلَى الظَّالِمِينَ ؛ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ الْأَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ
، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرَّ الْمَيَامِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di program studi Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis

sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Bapak Andi Rahman, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan

Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.

3. Bapak Lukman Hakim, MA., selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyusun karya tulis ini.
4. Bapak Dr. KH. A. Husnul Hakim IMZI, S.Q., MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi sampai titik akhir.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan bekal berbagai ilmu serta bantuannya.
6. Keluarga besar KOMPPAQ (Korps Mahasiswa Penghafal dan Pengkaji Al-Quran) PTIQ-IIQ Jakarta yang telah mensupport dan menemani penulis dalam penyelesaian tugas ini.

7. Keluarga Besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat IPTIQ-IIQ Jakarta dan HMI Cabang Jakarta Selatan. Semua pihak yang telah berjasa sekecil apa pun itu dalam penyusunan karya tulis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Jakarta, 28 Oktober 2019

Penulis

Mohamad Irfan Hidayat

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | xiv |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakan | 1 |
| B. Pembatasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Kajian Pustaka | 9 |

| | |
|---------------------------------|----|
| G. Metodologi Penelitian | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan | 16 |

BAB II: KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Istilah Suami Istri Dalam Al-Quran | 19 |
| B. Beberapa Istilah Dalam Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Relasi Suami Istri | 22 |
| C. Peran Dan Kedudukan Suami Istri | 27 |
| D. Pengertian Relasi Suami Istri | 33 |
| E. Relasi Suami Istri Dalam Al-Quran | 35 |
| F. Tipologi Relasi Suami Istri | 39 |

BAB III: BIOGRAFI AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-MARAGHI

| | |
|---|----|
| A. Biografi Ahmad Musthafa Al-Maraghi | 48 |
| B. Sekilas Tentang Tafsir Al-Maraghi | 53 |
| C. Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-ayat Relasi Suami Istri | 60 |

BAB IV: ANALISIS TENTANG AYAT-AYAT RELASI SUAMI ISTRI MENURUT AL-MARAGHI

| | |
|---|-----|
| A. Perkawinan Sebagai Landasan Dasar Relasi Suami Istri | 99 |
| B. Memahami Hubungan Seksual Suami Istri ... | 101 |
| C. Mempergauli Istri Dengan Cara Yang Baik .. | 105 |
| D. Perjanjian Suami Istri | 109 |
| E. Pembagian Tugas Suami Istri | 114 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 125 |
| B. Saran | 126 |
| C. Penutup | 126 |

| | |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 128 |
|----------------------|-----|

LAMPIRAN

ABSTRACT

Managing conjugal relations in the household is very important, bearing in mind that it is very risky and sensitive so it needs strong awareness, for example by establishing good communication, fostering awareness that between husband and wife are equally mutually needing and understanding that human essence before God is the same. This study aims to describe how Al-Maraghi's views on verses relating to the relationship of husband and wife and how relevant it is to life today.

This research is a qualitative research that is a literature study. The primary data source used in this study is an interpretation book written by Ahmad Musthafa Al-Maraghi and other secondary sources that can be supporting data. Data collection method is done through documentation of data from primary and secondary sources.

The results of this study reveal that managing marital relationships in the household is very important, bearing in mind that it is very risky and sensitive so it needs strong awareness, for example by establishing relationships in a good manner, fulfilling the rights and obligations of each party to foster an awareness that between husband and wife need each other and

understand that the essence of man before God is the same.

Keywords: Interpretation, marital relations, interpretation of Al-Maraghi.

ABSTRAK

Mengelola relasi suami-istri dalam rumah tangga sangat penting, mengingat hal tersebut sangat riskan dan sensitif sehingga perlu kesadaran yang kuat, misalnya dengan menjalin komunikasi yang baik, menumbuhkan kesadaran bahwa antara suami-istri sama-sama saling membutuhkan dan memahami bahwa esensi manusia di hadapan Allah ialah sama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Al-Maraghi pada ayat-ayat yang berhubungan dengan relasi suami istri dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku tafsir yang ditulis oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan sumber-sumber sekunder lain yang dapat menjadi data penunjang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap data-data dari sumber primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa mengelola relasi suami-istri dalam rumah tangga sangat penting, mengingat hal tersebut sangat riskan dan sensitif sehingga perlu kesadaran yang kuat, misalnya dengan menjalin pergaulan dengan cara yang baik,

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak menumbuhkan kesadaran bahwa antara suami-istri sama-sama saling membutuhkan dan memahami bahwa esensi manusia di hadapan Allah ialah sama.

Kata Kunci: Penafsiran, Relasi Suami Istri, Tafsir Al-Maraghi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliteration merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin, mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | A | ض | Dh |
| ب | B | ط | Th |
| ت | T | ظ | Zh |
| ث | Ts | ع | 'a |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | h | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |

| | | | |
|---|----|---|---|
| س | S | و | w |
| ش | Sy | ه | h |
| ص | Sh | ي | y |

2. Vokal

| Vokal Tunggal | Vokal Panjang | Vokal Rangkap |
|---------------|---------------|---------------|
| Fathah : a | ا :a | اي...: ai |
| Kasrah : i | ي :i | أ...: au |
| Dhammah : u | و :u | |

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة –al-Baqarah المدينة
 –al-Madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –ar-Rajul الشمس–asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tenghakarta, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: ائمانا بالله –Âmanna billâhi امن
السفهاء –Âmana as-Sufahâ`u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh: الافئدة –al-Af`idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

الاية الكبرى –al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah

Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: امرت Syai`un
-Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh: `Ali Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu jiwa, sehingga keduanya bisa saling meleburkan diri, menciptakan keterpaduan, keserasian, kebersatuan jiwa dan raga. Karena itu, suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah, dan tujuan sehingga mereka benar-benar sehidup semati bersama. Karena jiwa suami adalah jiwa istri.¹ Dalam pernikahan juga akan menciptakan ketetraman, ketenangan batin, dan keteduhan jiwa.²

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami-istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan janji yang untuk mengucapkannya memerlukan suatu keberanian. Pernikahan dilandasi rasa saling cinta, kasih dan saling menghormati.³ Melalui pernikahan akan terjalin tali kasih yang membuat pasangan suami-istri saling merasa tenteram, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang

¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al - Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume IV*, Jakarta: Lentera Hati, hlm, 412

² Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, Surabaya: Shafa Publika, 2012, hlm, 26

³ E Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hlm. 13

berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang.

Menurut Faqihuddin dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* prinsip pernikahan bukan merupakan akad kepemilikan tetapi lebih pada akad kebolehan satu atas yang lain. Suami tidak berhak atas kepemilikan tubuh istri begitu pula sebaliknya. Setelah menikah antara suami hanya diperbolehkan melakukan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan, *an-nikah 'aqdun ibahah la 'aqdun tamlik*, sehingga sangat memungkinkan menerapkan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam hubungan suami-istri.⁴

Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menginginkan rumah tangga yang ideal, rumah tangga tanpa konflik, penuh dengan cinta dan kasih sayang, saling membantu, dan saling memahami.⁵ Dalam suatu rumah tangga, hubungan suami istri (selanjutnya disebut “relasi suami istri”) dapat dimaknai secara umum. Secara umum relasi suami istri tidak hanya sekedar kebutuhan seks, melainkan banyak tujuan di dalamnya, seperti melanjutkan keturunan, media saling tolong menolong, perwujudan cinta kasih dan pembentukan keluarga

⁴ Faqihuddin, *Mamba'us Sa'adah (Biarkan Jodoh Yang Menjemput)*, Alex Media Komputindo, 2013, hlm. 27

⁵ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta : Pustaka Antara, 1991, hlm, 43

sakinah, mawaddah dan rahmah maka yang demikian ini menunjukkan bahwa menikah memiliki aspek manfaat bagi individu dan social.⁶ Sedangkan secara khusus dapat dimaknai sebagai aktivitas seksual suami istri. Hubungan seksual antara suami istri memainkan peranan penting dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangga.⁷

Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Al Qur'an dan Hadis nabi, pernikahan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, pernikahan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual maupun sosial. Sehingga suatu perkawinan menjadi sakral dan penting manfaatnya bagi manusia.

Dalam Al-Quran ada banyak kata yang dimaknai relasi suami istri, salah satunya adalah kata *rafast* dan *mubasyarah* dalam surah Al Baqarah ayat 187:

⁶ AD Eridani, ed & AD Kusumaningtyas. *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami-Istri*. Jakarta: Rahima, 2008, hlm. 43

⁷ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, hlm, 43

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّدْيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
 لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ
 أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
 وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ
 أَتَمُّوا الصِّدْيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al Baqarah ayat: 187)

Al Maraghi menafsirkan kata *rafast* sebagai segala keinginan yang dikehendaki lelaki terhadap wanita sedangkan *mubasyarah* dimaknai sebagai

bersetubuh atau bertemunya dua jenis kulit.⁸ Al Maraghi menjelaskan bahwa hubungan suami istri haruslah dilakukan dengan niat mengembangkan keturunan sebagaimana layaknya manusia. Di samping itu, untuk menjaga masing masing pihak dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.⁹

Idealnya hubungan suami-istri selain timbulnya ketenangan lahir batin juga haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip “*Mu’asyarah bil ma’ruf*”. Dalam surat An. Nisa’: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan

⁸ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi, Ter. Bahrin Abu Bakar dkk*, Semarang: Karya Tooha Putra, 1993, hlm. 133

⁹ Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, hlm. 136

padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi *Mu'asyaroh bil ma'ruf* artinya berlaku baik dalam berkata-kata dan dalam berakhlak dengan istri. Oleh karena itu, suami wajib bergaul dengan istri secara ma'ruf, menghindari bahaya, memberikan ihsan, bermuamalah secara baik, termasuk di dalamnya memberi nafkah, pakaian dan sebagainya. Tentunya hal ini disesuaikan dengan waktu dan tempat (daerah) atau uruf.¹⁰

Relasi suami-istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Karena masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.¹¹ Mengelola relasi suami-istri dalam rumah tangga sangat penting, mengingat hal tersebut sangat riskan dan sensitif sehingga perlu kesadaran yang kuat, misalnya dengan menjalin komunikasi yang baik, menumbuhkan kesadaran bahwa antara suami-istri sama-sama saling membutuhkan dan

¹⁰ <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>, diunggah pada hari Selasa 9 Juli, pukul 09.42.

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang: 2008, hlm. 205

memahami bahwa esensi manusia di hadapan Allah ialah sama.

Untuk mendalami makna kata yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan relasi suami istri, penelitian ini mengambil penafsiran dan pemahaman Ahmad Mustahafa Al Maraghi dalam tafsirnya Al Maraghi. Adapun alasan mengangkat tokoh Ahmad Musthafa Al Maraghi dengan tafsir Al Maraghinya adalah karena metode tafsirnya yang memisahkan antara uraian global dan uraian rinci, sehingga penjelasan ayat-ayat di dalam di bagi menjadi dua kategori, yaitu ma'na ijmalī dan ma'na tahlīlī. Selain itu dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan ayat dan tsar, Al Maraghi juga menggunakan *ra'yi* sebagai sumber dalam menafsirkan ayat-ayat.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana penafsiran Ahmad Musthafa Al Maraghi tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan relasi suami istri dalam tafsir Al Maraghi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini terfokus pada beberapa hal berikut:

1. Bagaimana relasi suami istri perspektif Ahmad Musthafa Al Maraghi dalam tafsir Al Maraghi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami relasi suami istri perspektif Ahmad Musthafa Al Maraghi dalam tafsir Al Maraghi.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Kajian tentang dakwah melalui pemikiran dan aktivitas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kajian tafsir dewasa ini, khususnya bagi mahasiswa untuk terus mengemangkan dan melakukan penelitian lanjutan sehingga hal ini dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan kajian tafsir.

b. Manfaat Praktis

Semoga dalam penelitian ini dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan serta khazanah kajian tafsir agar umat muslim dapat lebih memahami tentang

bagaimana Al Quran memberikan tuntunan kepada umat manusia dalam permasalahan relasi suami istri.

F. Kajian Pustaka

Ada juga skripsi Mohammad Syafi'ie tentang *Seks Dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernisi)*. Oleh jurusan Aqidah dan Filsafat, fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009.¹² Seks dan seksualitas satu sisi menjadi suatu yang inherent dan mutlak ada pada diri manusia. Dalam penelitian tersebut Mernisi melakukan perlawanan terhadap hegemoni kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dalam sebuah hadis. Kemudian Mernisi menyatakan kekagumannya terhadap ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwasannya yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah ketakwaan. Berangkat dari ayat tersebut, Mernisi semakin yakin dan berani melakukan perlawanan terhadap kekuatan di luar dirinya yang merugikan kaumnya. Skripsi ini hanya membahas hubungan suami istri dari segi seksualitas saja dan juga dibahas atas sudut pandang serang feminis. Sedangkan dalam skripsi ini relasi suami istri dibahas lebih luas bukan hanya dari segi seksualitas, namun juga dalam segi

¹² Skripsi Mohammad Syafi'ie Tentang "*Seks Dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernisi)*". Oleh jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009

interaksi keduanya dan dibahas melalui sudut pandang seorang *mufasssri* kontemporer.

Berikutnya adalah skripsi Ulufatul Khoiriyah yang Berjudul “Perempuan Sebagai Harsun Dalam Al Quran (Kajian Semiotika Rland Barthes)” dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang penafsiran kata *harsun* dalam surah Al Baqarah ayat 223 dari sudut pandang semiotika.¹³ Dari penelitian ini menghasilkan sebuah pemaknaan baru, yaitu kehidupan rumah tangga bukanlah kehidupan yang dikuasai oleh salah satu pihak (suami). Akan tetapi, di dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk turut andil mengatur rumah tangganya. Dengan kata lain, dalam kehidupan rumah tangga diperlukan komunikasi yang seimbang antara suami istri, bukan hanya suami yang memiliki hak suara di dalam keluarga. Dengan demikian, suami dan istri dapat berjalan berdampingan membangun keluarga yang harmonis. Jika dilihat skripsi yang ditulis oleh Ulufatul Khoriyah ini sama-sama mengangkat tema tentang relasi suami istri, namun penafsiran yang dilakukan hanya

¹³ Skripsi Ulufatul Khiriyah, “*Perempuan Sebagai Harsun Dalam Al Quran (Kajian Semiotika Roland Barthes)*”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014”

mengambil satu term dalam sebuah ayat dalam Al-Quran. Penafsirannya juga menggunakan studi semiotic yang hanya mengkaji pemaknaan ayat dari struktur ayat yang dibentuk. Sedangkan dalam skripsi ini akan menafsirkan beberapa term yang terdapat dari berbagai ayat dalam Al-Quran dengan menggunakan studi tafsir tematik seorang tokoh.

Selanjutnya ada penelitian dari Neng Hanah yang berjudul “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, 1 Juni 2017.¹⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa seksualitas dalam Islam dibentuk oleh nilai budaya dan agama. Nilai-nilai agama dalam Alquran, Hadis dan Fikih mewarnai pembentukan pandangan tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak, berbagai keharusan, dan sikap yang dikembangkan sehubungan dengan peran jenis kelamin. Pandangan tentang seksualitas dalam Islam yang dijelaskan dalam ayat Alquran, Hadis dan Fikih sebenarnya begitu humanis dan sangat sejuk karena penuh empati kemanusiaan. Namun hal tersebut tidak banyak disosialisasikan di kalangan masyarakat Islam. Sebaliknya, pandangan yang banyak dijumpai atau

¹⁴ Hannah, *Seksualitas dalam Al Quran, Hadist dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Juni 2017

pandangan dominan sangat bias nilai-nilai patriarki. Skripsi ini juga hanya membahas relasi suami istri dari sudut pandang seksualitasnya saja, namun wacana yang diangkat dapat mengangkat ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis ini relasi yang akan dibahas jauh lebih luas tidak hanya masalah seks namun juga permasalahan yang relasi suami istri dalam rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam artian penelitian yang proses pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.¹⁵ Dalam kajian tafsir, penelitian ini termasuk dalam ragam tafsir tematik atau *maudu'i*, Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya, *Metode Penelitian Al-Quran Dan Tafsir*,⁵⁰ Menjelaskan macam macam riset tematik : 1) Tematik surat, yakni model kajian tematik dengan meneliti surat-surat tertentu. Misalnya, meneliti surat al-Ma'un, "Penafsiran surat al-Ma'un: kajian tentang pesan moral

¹⁵ Tasman Hamami, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, hal. 21.

dalam surat al-Ma'un". Bagaimana menjelaskan penafsiran ayat-ayat surat al-Ma'un, di mana ayat itu turun, bagaimana situasi dan konteks yang melingkupi di saat ayat itu turun dan lain lain. 2) Tematik term, yaitu model penelitian tematik yang secara khusus meneliti tema (istilah-istilah tertentu dalam Al-Quran. Penafsiran tentang fitnah dalam al Qur'an. 3) Tematik konseptual, yakni riset yang ada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi secara substansial ide tentang konsep itu ada dalam Al-Quran. Misal, difable dalam Al-Quran. 4) Tematik tokoh, yakni kajian tematik yang dilakukan tokoh. Misal, konsep poligami menurut Fakhruddin Al-Razi dalam Tafsir Al - Kabir . bagian tematik tokoh. Penelitian ini termasuk tematik tokoh, yakni kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data sumber penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Sumber primer, yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan di atas yaitu buku karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdullah Al Maraghi "*Tafsir Al Maraghi*" yang telah

diterjemahkan dan diterbitkan oleh Toha Putra

- b) Sumber sekunder atau sumber penunjangnya yakni buku-buku tafsir lainnya atau jurnal yang relevan tentang penafsiran ayat-ayat hubungan seksualitas suami istri.

Sumber-sumber data yang telah disebutkan di atas, baik sumber primer maupun sekunder akan dijadikan sebagai dokumen penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data dianggap cukup, langkah berikutnya akan dilakukan penyusunan kerangka dari masing-masing data tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai literatur dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Artinya, pengumpulan data mempelajari data meliputi dokumentasi atau arsip seperti buku,

¹⁶ Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemology dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 19.

ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar yang relevan dengan tema penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Fraenkel dan Wallen menyatakan bahwa analisis isi adalah teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka seperti : buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.¹⁷

Analisis isi adalah sebuah alat penelitian yang difokuskan pada konten aktual dan fitur internal media. Hal ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter, atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.

Selanjutnya dengan beberapa kriteria tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang obyek permasalahan dalam kaitannya pembahasan tema

¹⁷ Fraenkel, Jack R. dan Norman E. Wallen. *How to Design and Evaluate Research in Education*, ed. 7. Avenue of Americas, (New York : Mc Graw Hill Company, Inc, 2008), hlm. 229.

penelitian ini, dalam hal ini metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran hubungan suami istri dari Ahmad Musthafa Al Maraghi. Sedangkan maksud teknik analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini adalah teknik yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik isi pesan yang tercantum dalam pemikiran Ahmad Musthafa Al Maraghi yang akan dilakukan secara objektif dan sistematis.

Metode analisis isi pun menggunakan prosedur yang tepat bila menghendaki hasil penelitian yang tepat, berikut gambaran prosedur analisis isi yang biasa digunakan:

- a) Mengidentifikasi masalah
- b) Mulai mengenal atau terlibat dengan proses konteks dari sumber informasi.
- c) Mulai terlibat dengan beberapa contoh dari dokumen yang relevan.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami alur dari penelitian ini, berikut penulis akan uraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima

¹⁸ Ellys Lestari Pambayun, *One Stop Qualitative Reseach Methodhology in Communication*, Jakarta: Lentera Printing, 2013. Hlm.371

bab. Lebih jelasnya, sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

- BAB I: Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II: Berisi tentang biografi dan karakteristik pemikiran Ahmad Mustahfa Al Maraghi dalam buku *Tafsir Al Maraghi* yang mencakup tentang biografi dan karya Ahmad Mustahfa Al Maraghi serta gambaran umum buku tafsir Al Maraghi karya Ahmad Mustahfa Al Maraghi.
- BAB III: Merupakan kajian teori tentang konsep relasi dalam hubungan suami istri serta ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan relasi suami istri
- BAB IV: Berisi tentang pembahasan yang menjelaskan konsep relasi suami istri menurut Ahmad Mustahfa Al Maraghi serta mendalami pesan dan juga hikmah yang terkandung dalam

ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam ayat Al Quran

BAB V: Bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

RELASI SUAMI ISTRI

A. Istilah Suami Istri Dalam Al-Quran

1. Istilah Suami Dalam Al-Quran

a. *Al-Zauj*

Kata *al-Zauj* dan bentuk akar kata ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 81 kali. Dalam kitab-kitab fikih, istri disebut *zawjah* (زوجة) sedangkan suami (*زوج*) dari segi ini maka poligami disebut *taaddud al-zaujat* (تعدد الزوجات) sedangkan poliandri disebut *taaddud al-azwaj di atas* (تعدد الأزواج) Makna kata *al-Zauj* dalam berbagai bentuknya juga memiliki makna yang beragam antara lain mengumpulkan, menyertakan, mencampuri, berkeluarga, sepasang, sandal dan suami.¹⁹

Dalam al-Quran pengertian kata-kata *al-Zauj* dapat diidentifikasi dengan banyak pengertian yaitu: salah satu dari dua hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia hewan yang kawin atau setiap yang dihubungkan dengan yang lain yang sejenis.²⁰ Dalam rujukan lain mengatakan *al Zauj* bermakna: (1)

¹⁹ Al-Husni, *Fathurrahman*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, tt), lihat juga Louis Ma'luf, *Munjid al-Lughah*, hal. 42.

²⁰ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodaat Fi Gharaibul Quran*, Al-Qoohir Mesir: Daarul Ibnu Al Jawazi, 2012. Hal. 238.

pasangan genetik jenis manusia sebagaimana terdapat dalam (an-Nisa: 1), (2) pasangan genetik dalam dunia fauna (binatang) seperti dalam (as-Syura:11), (3) pasangan genetik dalam dunia flora (tumbuhan) seperti terdapat dalam (al-Qaf:7), (4) pasangan dalam arti istri seperti dalam (al-Ahzab: 37), dan (5) segala sesuatu yang saling berpasangan sebagaimana termuat dalam al-Dzariyat: 49).²¹

b. *Al-Ba'lu*

Al-Ba'lu digunakan oleh al-Qur'an untuk melambangkan suami sedangkan *ba'latun* untuk melambangkan istri. Kata *al-ba'lu* dalam bahasa Arab memiliki makna sebagai suami,²² pemilik, tidak mengerti apa yang dilakukannya dan tanah yang tinggi.²³ Al-Qur'an menggunakan istilah ini dalam beberapa ayat di antaranya; (al-Baqarah: 228, Hud: Al-Nur: 31). Makna-makna di atas menunjukkan pengertian atau melambangkan laki-laki dari kedua suami istri.²⁴

²¹ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy*, *Analytica Islamica*, Vol. 2 No 1, 2013, hal. 179

²² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Toha Putra, 1993, hal,283

²³ Sebagaimana dikutip dari Louis Ma'luf, *Munjid al-Lughah*, hal. 310.

²⁴ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodat Fi Gharaibul Quran*, hal. 61

c. *Ar-Rijal*

Al-Rijal dalam al-Qur'an digunakan untuk melambangkan laki-laki dari golongan manusia.²⁵ Dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan 34 tempat dalam al-Qur'an) antara lain, Al-Nisa': 34.

2. Istilah Istri Dalam Al-Quran

a. *An-Nisa'*.

Kata An-Nisa diartikan sebagai kaum perempuan.²⁶ Dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 57 tempat; antara lain disebutkan dalam Al-Baqarah: 187, 222, 226 dan lain-lain.²⁷

b. *Imra'atun*.

Imra'atun diartikan sebagai pelengkap dari laki-laki.²⁸ Dalam berbagai bentuknya disebutkan al-Qur'an

²⁵ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodaat Fi Gharaibul Quran*, hal. 210

²⁶ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodaat Fi Gharaibul Quran*, hal. 454

²⁷ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy, Analytica Islamica*, hal. 180

²⁸ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodaat Fi Gharaibul Quran*, hal. 516

sebanyak 26 tempat Al-Baqarah: 187, 222, 226, dan lain-lain.²⁹

Makna dan istilah yang berhubungan dengan suami atau istri di atas menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan ibarat sebuah sandal tidak dapat berfungsi bila tidak ada yang lainnya. Pasangan di sini adalah pasangan yang berlawanan bukan dari jenisnya sendiri inilah yang makna yang ditunjukkan *al-Zawj*. Suami pasangannya istri (jenis kelamin yang berlawanan).

B. Beberapa Istilah Dalam Al-Quran Yang Berkaitan Dengan Relasi Suami Istri

Ada beberapa istilah dalam Al-Quran yang dapat dimaknai sebagai relasi antara suami istri seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187 berikut:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

²⁹ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy*, *Analytica Islamica*, hal. 180

لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ نُمْ أَتُمُوا الصِّيَامَ
إِلَى الْآيَةِ وَلَا تُبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 187)

1. Ar-Rafast

Kata *Ar-Rafast* dapat dimaknai sebagai bersetubuh dengan istri. Menurut Al-Azhari *Ar-Rafas* adalah segala yang mencakup segala keinginan yang dikehendaki lelaki terhadap wanita.³⁰ Abil Qosim Al-Husaini menjelaskan bahwa *rafas* adalah sebuah

³⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2. Hal. 133

perkataan yang mengandung perkataan buruk yang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.³¹

2. *Libas*

Makna *libas* asalnya adalah untuk menutup sesuatu. *Libas* disini adalah segala sesuatu yang menutupi manusia dari hal-hal buruk yang artinya kata *libas* dalam relasi suami istri disini adalah anatar suami istri harus saling melarang dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang buruk.³² Al Maraghi sendiri memaknai kata *libas* sebagai teman bergaul.³³

3. *Al-Mubasyaroh*

Al-Mubasyaroh diartikan sebagai bersentuhnya dua jenis kulit yang dimaksud disini adalah bersetubuh.³⁴

Dalam ayat lain juga terdapat beberapa istilah, Dalam surah *Al-Baqarah* ayat 222-223:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيزِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيزِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ

³¹ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodat Fi Gharaibul Quran*, hal. 221

³² Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodat Fi Gharaibul Quran*, hal. 494

³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2. Hal. 133

³⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2. Hal. 133

لَكُمْ فَاتُوا حَرَائِكُمْ أَنِّي شَيْئٌ قَدِيمٌ وَأَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُؤَفَّوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman

4. *Al-I'tizal* artinya tidak melakukan hubungan seksual dengan istri.
5. *Al-Iqtirab* artinya perkataan yang bermakna hubungan seksual
6. *Hartsun*

Hartsun bermakna menanam benih di tanah.³⁵

Menaman benih di perempuan bermakna menetapkan dan meneruskan jenis manusia.³⁶ Al-Maraghi menegaskan bahwa wanita diibaratka dengan tanah

³⁵ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodat Fi Gharaibul Quran*, hal. 494

³⁶ Abil Qosil Al Husain. *Al Mufrodat Fi Gharaibul Quran*, hal. 124

karena ia tempat tumbuh anak sebagaimana tanah tempat bercocok tanam.³⁷

Dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

7. *Al-‘Asyiroh bil Khoir*: kebersamaan di antara kedua belah pihak, atau suatu kesalingan di antara suami istri.

8. *Afdha* yang terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۙ ٢١

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

³⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2. Hal. 269

dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

Kata *Afdha* artinya menggauli secara khusus sehingga masing-masing pihak saling mengisi kepada yang lainnya, sehingga tampak seolah sesuatu yang menyatu.³⁸

C. Peran dan Kedudukan Suami Istri

1. Peran dan kedudukan sebagai suami dan istri dalam berumah tangga berkaitan dengan hak/kewajiban suami istri.³⁹ Hal ini sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an: An-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. An-Nisa:34)

³⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2. Hal. 269

³⁹ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy, Analytica Islamica*, hal. 180

Di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (*qawwam*) bagi istrinya. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan istri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.

Menurut Asy-Sya'rawi bahwa "Kepemimpinan merupakan taklif atau pembebanan tugas kepada kaum laki-laki dari Allah."⁴⁰ Namun bukan berarti pengutamaan laki-laki atas perempuan sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Namun sebaliknya kaum laki-laki mendapatkan tugas untuk menjaga kaum perempuan dan berusaha keras demi kemaslahatan dan berbagai kewajiban lainnya yang terkandung dalam pengertian "kepemimpinan." Salah satu kewajiban laki-laki atas perempuan dalam konteks rumah tangga

⁴⁰ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah*, terj: Ibnu Barnawa, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal: 26

yakni nafaqah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa ayat 34.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Namun terdapat beberapa hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Istri

Kewajiban suami yang menjadi hak istri dapat dibagi menjadi dua bagian yakni kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan nafaqah dan kewajiban yang bersifat non-materi. Kewajiban suami terhadap istri yang bersifat materi (nafaqah) tentunya dapat dipahami bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri dalam hal sandang, pangan, dan papan istri. Nafkah sandang dan papan diukur menurut kemampuan finansial suami. Orang yang kaya dan berkecukupan tentunya memberikan nafkah sesuai kelapangan rezki yang dimiliki, sedangkan orang yang tidak mampu memberikan apa adanya.⁴¹

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak istri yang bersifat nonmateri adalah sebagai berikut:

⁴¹ Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Urah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), hal: 187-188

- 1) Menafkahi istrinya yaitu memberi makan minum, tempat tinggal menurut cara yang baik.⁴²
- 2) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.⁴³ Bahkan menurut Abdul Aziz dan Abdul Wahab dalam fiqih munakahatnya mengatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya meski cuma sekali dalam setiap empat bulan⁴⁴
- 3) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada sesuatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan serta mara bahaya. Dalam hal ini suami wajib memberikan pendidikan agama agar istrinya tetap menjalankan ajaran agama dan menjahui segala larangan-Nya.
- 4) Suami wajib menjadikan kehidupan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 222

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal: 160

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hal. 222

sakinah. Seorang suami wajib memberikan rasa tenang, cinta, kasih sayang kepada istrinya.⁴⁵

b. Hak Suami

Kewajiban seorang istri yang merupakan hak suami tidak berbentuk materi secara langsung, namun lebih bersifat non-materi. Beberapa kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli suami secara layak. Perintah menggauli dengan baik sebagaimana dalam surat An-Nisa" (4) ayat 19 berlaku timbal balik antara suami dan istri.
- 2) Memberikan rasa tenang, cinta kasih sayang dalam rumah tangga agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis.
- 3) Taat dan patuh kepada suami selama suami tidak menyuruh kepada perbuatan yang berbaur kemaksiatan.
- 4) Menjaga dirinya dan harta suaminya selagi suami tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhi dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal: 160 - 161

- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar oleh suaminya.⁴⁶
2. Suami dan Istri sebagai teman/partner hidup. Hal tersebut berkaitan dengan awal penciptaan manusia.⁴⁷
- Sebagaimana termuat dalam QS: An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa:1)

Dalam tafsirnya Sayyid Qutub memaknai (*nafs al-wahidah* dan *zauj*) berdasarkan tafsiran ayat di atas yang berarti pasangan (suami bagi istri dan istri bagi suami) yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal: 162 - 163

⁴⁷ Fatimah Zuhrah, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy*, Analytica Islamica, hal. 182

ketentraman hati. Sedangkan Ibrahim al-Baghdadi menafsirkan dengan asal yang satu (*aslun wahid*) yang berarti Adam sedangkan *Zauj* artinya Hawa.⁴⁸

Tafsir ayat menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan. Sebagai pasangan hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya.

D. Pengertian Relasi Suami Istri

Penciptaan manusia adalah laki-laki dan perempuan demikian dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menyayangi satu sama lain dalam sebuah perbedaan. Demikian halnya dalam hubungan sebuah keluarga pondasi yang vital adalah rasa saling menghargai dan menyayangi satu sama lain dalam kemitrasejajaran dalam relasi suami isteri.

Adapun relasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu "*Relation*" yang dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia bermakna "*hubungan, pertalian,*

⁴⁸ Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Hazin al-Musamma Lubab al-Takwil fi Maani al-Tanzil*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, hal. 3

dan perhubungan”, sedangkan dalam istilah penggunaannya “*relasi*” atau “*relation*” yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi makhluk satu dengan yang lain (hubungan makhluk sosial).⁴⁹ Sehingga apabila kata relasi ini dikaitkan dengan hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri maka bermakna hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat maupun keluarga. Bagaimana di antara keduanya dalam kehidupan sosial melakukan interaksi dalam upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang, saling tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh sadar dan bertanggungjawab sesuai dengan perannya masing-masing.

Pola relasi dalam keluarga menurut prinsip perkawinan menyatakan bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan kemitraan, di dalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan isteri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988), hal. 738.

objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.⁵⁰

E. Relasi Suami Istri Dalam Al-Quran

Al-Qur'an menyebutkan bahwa hubungan suami dan istri berlandaskan pada azas kemitraan, yang keberadaan keduanya saling melengkapi, prinsip keadilan selalu ditegakkan di manapun dan dalam keadaan apapun Hubungan antara suami-istri tidak hanya sebatas hubungan seks saja akan tetapi merupakan interaksi yang idealnya penuh dengan kedewasaan; dewasa dalam bersikap terhadap pasangan, terhadap keluarga dan terhadap anak, dikatakan dewasa ketika seseorang mampu membawa dirinya bersikap di manapun orang tersebut berada.⁵¹

Ada beberapa pola relasi dalam keluarga yang bertujuan untuk menuju konsep kesetaraan dan patnership antara suami dan isteri:

Pertama adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pada pola ini kesetaraan perempuan dan laki-laki dijelaskan bahwasanya isteri adalah pasangan suami dan

⁵⁰ Rusdi Ma'ruf, *Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*, Al Ahwal, Vol. 8 No. 1, 2015. Hal. 40-41

⁵¹ Umriana, Anila. *Relasi Gender dalam Keluarga Menurut Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak..* Arsip Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002. Hal. 3

suami adalah pasangan isteri dan sesungguhnya wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya.⁵² Sebagaimana firman Allah:

.... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.... (QS. Al-Baqarah: 228)

Untuk konsep kedua adalah konsep kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai. Dalam hal ini dijelaskan banwasanya antara suami dan isteri tidak hanya saling mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan tetapi diharuskan juga berbuat baik kepada orang tua laki-laki dan perempuan, mengasihi dan mencintai keduanya.⁵³ Sebagaimana firman Allah:

..... وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya....(QS.Al-Ahqaf: 15)

Untuk konsep ketiga adalah konsep keadilan dan persamaan. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya hak wanita harus sesuai dengan kewajibannya, dan

⁵² Rusdi Ma'ruf, hal. 41

⁵³ Rusdi Ma'ruf, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 41

sesungguhnya balasan amal antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebagaimana firman Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)

Masih banyak ayat lain yang menjelaskan prinsip yang sama khususnya tentang keadilan. Hal ini berkaitan tentang kebebasan bekerja yang diberikan seluas-luasnya kepada semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, selama memenuhi syarat dan halal. Hubungannya dengan sejumlah pekerjaan yang dilarang bagi wanita dan itu dijadikan sebagai hal diskriminasi, tetapi hal itu justru bertujuan untuk memuliakan kaum hawa. Secara umum hal ini dihubungkan dengan masa depan dan keharmonisan kehidupan sebuah keluarga dalam rumah tangga, yang berarti juga keharmonisan sebuah bangsa dan pada gilirannya keharmonisan dunia secara keseluruhan.⁵⁴ Saling tolong menolong dalam

⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAFAZZA, 2009), hlm. 253.

konsep ini sama dengan prinsip-prinsip di atas, ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan agar saling tolong menolong juga tidak membedakan jenis kelamin, bahwa mukmin laki-laki dan perempuan adalah saling tolong menolong.⁵⁵ Sebagaimana firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.....

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. (QS. At-Taubah: 71)

Pada saat relasi antara suami istri tidak terdapat ketimpangan, maka sangat mungkin bagi seorang perempuan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya secara aman dan efektif. Ketika hak reproduksi terpenuhi, kualitas perempuan akan terjamin, sehat dan selamat dalam proses reproduksi. Dengan sendirinya manusia-manusia yang akan dilahirkan darinya, dididiknya dan

⁵⁵ Rusdi Ma'ruf, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 41

didampinginya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitasnya.

F. Tipologi Relasi Suami Istri

Di dalam tata hukum di Indonesia, kedudukan dan peran suami-istri dalam keluarga diatur melalui hukum tertulisnya, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Pola relasi suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI mengikuti pola yang hierarkis dan tidak setara. Suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan sebagainya. Sementara itu, istri adalah ibu rumah tangga dengan kewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya.⁵⁶

Berdasarkan perspektif aspek domestik dan publik, yang dihubungkan dengan bentuk-bentuk

⁵⁶ Pola relasi suami-istri yang tidak setara dan pembagian peran gender ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama pada negara-negara yang menganut budaya patriarkhi, seperti Jazirah Arab dan Timur Tengah. Lihat Halim Barakat, "The Arab Family and The Challenge of Social Transformation" dalam Elizabeth Warnock Fernea, *Women and The Family In The Middle East* (Austin: University of Texas Press, 1995), hal. 32; Lihat juga Abdullahi Ahmed an-Naim (Ed.) *Islamic Family in A Changing World* (London and New York: Zed Book Ltd., 2002), hal. 37.

perkawinan menurut Scanzoni dan Scanzoni, 1981 maka alokasi kekuasaan dan pembagian kerja suami-istri (pola hubungan suami istri) dapat ditelaah. Bentukbentuk perkawinan menurut Scanzoni & Scanzoni, yang didasarkan pada bagaimana alokasi kekuasaan dan pembagian kerja suami istri dalam keluarga, terdiri dari 4 macam bentuk, yaitu owner-property, head-coplement, senior-junior partner, equal partner-equal partner. Kemudian pola perkawinan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu pola perkawinan tradisional dan pola perkawinan moderen. Pola perkawinan tradisional terdiri dari pola relasi owner-property dan pola relasi head complement, sedangkan pola perkawinan moderen, terdiri dari pola relasi senior-partner dan pola relasi equal partner.⁵⁷ Berikut penjelasan tentang pengertian pola relasi suami istri seperti yang disebutkan oleh Scanzoni dan Scanzoni 1981;⁵⁸

a. *Owner property.*

Pada pola perkawinan owner property istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami

⁵⁷ Paulus Tangdilintin, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 100.

⁵⁸ Paulus Tangdilintin, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hal 100 - 105

dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Peran menjadi seorang ibu yang baik secara tidak langsung membuat perempuan harus bias mengatur bagaimana harus bersikap dan menjadikannya tugas personal dan norma sosial. Norma sosial tersebut diantaranya adalah tugas istri untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami, istri harus patuh pada suami dalam segala hal, istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami, dan istri harus mendidik anak-anaknya agar membawa nama baik suami.⁵⁹

b. *Head complement.*

Pola relasi suami istri ini adalah dengan peran suami sebagai kepala dan istri sebagai pelengkap, dimana hak dan kewajiban suami dan istri meningkat dibandingkan bentuk yang pertama tadi. Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan analogi biologis. Serupa dengan halnya tubuh manusia, maka manusia membutuhkan pengaturan dan perintah dari

⁵⁹ Ratih Anggun Anggraen, *Pola Relasi Suami Istri Terkait Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran di Keluarga*, Arsip Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Reguler Departemen Sosiologi Depok, 2012, hal. 29

kepala, maka istri berperan sebagai pelengkap yang membutuhkan bimbingan dari suaminya sebagai pimpinan/kepala. Begitu juga dengan suami, ia membutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga ia pun membutuhkan dukungan dari istrinya. Kewajiban dan norma-norma yang berkaitan dengan peran istri dan ibu, dalam bentuk perkawinan ini sama dengan peran dalam bentuk perkawinan owner-property. Perubahan terjadi pada satu hal yaitu masalah kepatuhan istri pada suami. Sekarang tidak ada lagi kekuasaan yang kaku, akan tetapi kekuasaan menjadi lebih dipermasalahkan.

Dipandang dari orientasi domestik dan publik, sebagai pimpinan (head) suami mulai memasukkan pendapat-pendapat istrinya sebagai pelengkap (complement) dalam proses pembuatan keputusan di bidang publik, walaupun dalam hal ini keputusan terakhir tetap di tangan suami. Di lain pihak, di bidang domestik suami juga mulai ikut serta baik dalam pembuatan keputusan dalam pembagian kerja. Pada saat keadaan-keadaan khusus, dapat saja istri tidak menggunakan kesempatan memberi pendapat atau masukan dan suami dapat saja tidak membicarakan dengan istrinya. Tetapi dalam beberapa kasus lain, suami mengizinkan istri membuat keputusan-keputusan tertentu di bidang publik,

atau kedua-duanya memutuskan secara bersama-sama. Jadi partisipasi istri dalam kekuasaan di bidang politik mulai meningkat dan peran suami lebih menyerupai seorang presiden di Negara demokrasi daripada seorang diktator totaliter.⁶⁰

c. *Senior-Junior Partner.*

Pola senior-junior partner menempatkan peran suami sebagai senior partner yang berperan sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pencari nafkah yang berfungsi sebagai tambahan penghasilan. Pola relasi senior-junior partner ini merupakan relasi suami istri yang memiliki jarak antara posisi suami dan istri semakin menyempit, kekuasaan suami bukan sebagai keputusan akhir baginya. Peran suami dalam relasi ini adalah sebagai kepala keluarga yang berupaya mencari nafkah utama, sedangkan istri yang tetap memiliki tanggung jawab terhadap urusan keluarga (seperti pengasuhan anak), meskipun Ia bekerja.

Dalam pola perkawinan ini istri sudah mulai memasuki dunia kerja di luar rumah. Jadi apabila istri bekerja di luar rumah, posisinya adalah sebagai pelengkap (complement) berubah menjadi junior partner,

⁶⁰ Ratih Anggun Anggraen, *Pola Relasi Suami Istri Terkait Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran di Keluarga)*, hal. 31

dan dengan sendirinya posisi suami sebagai pimpinan berubah menjadi senior partner. Pergeseran ini disebabkan karena adanya masukan ekonomi yang sekarang dibawa istri ke dalam keluarga. Dengan memperoleh pendapatan, berarti istri tidak lagi secara penuh tergantung pada suaminya untuk hidup, setidaknya sebagian dari kebutuhan keluarga dibantu dengan pendapatannya. Dipandang dari orientasi domestik dan publik, kekuasaan istri di bidang publik meningkat, karena istri yang bekerja cenderung menggunakan bantuan ekonominya untuk mencapai pengaruh yang lebih besar dalam keluarga.⁶¹

Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang

⁶¹ Ratih Anggun Anggraen, *Pola Relasi Suami Istri Terkait Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran di Keluarga)*, hal. 31

berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.⁶²

d. *Equal partner*,

Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Suami istri dalam pola relasi ini memiliki peran dan tanggung jawab untuk dapat memilih akan bekerja atau tidak bekerja, yaitu salah satu pasangan tidak bekerja atau bekerja paruh waktu. Pengasuhan anak oleh

⁶² Rifqi Awati Zahara, *Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*, Jurnal IAI Tribakti Kediri, Vol. 28 No. 1, Januari-Juni, hal 124

istri dalam pola equal partner menjadi tidak terikat dengan peran ayah atau ibu. Kedua suami istri samasama memiliki pekerjaan yang dipandang sebagai sama pentingnya. Disini terjadi pertukaran peran antara pencari nafkah dengan pengurus rumah tangga dan anak-anak, sehingga masing-masing suami istri dapat mengisi peran tersebut. Jika dilihat dari orientasi domestik dan publik, kedua suami istri sama-sama ikut serta dalam kehidupan domestik dan publik. Sehingga kekuasaan suami istri dalam pembuatan keputusan bidang domestik dan publik adalah sama. Ciri-ciri lain dari bentuk perkawinan ini adalah tidak ada lagi anggapan bahwa peran istri juga sekaligus peran ibu dan peran suami suami sekaligus peran ayah.

Peran pokok dalam perkawinan hanyalah suami dan istri, perkawinan dianggap tidak dengan sendirinya menjadi peran orang tua. Karena ada pertukaran peran dalam bentuk perkawinan ini, maka bukan hanya ada norma bahwa istri seperti halnya suami mempunyai hak untuk berkarir, tetapi juga ada norma bahwa suami seperti halnya istri mempunyai hal untuk ditanggung biaya hidupnya. Hal ni merupakan kebalian dari spesialisasi peran kaku dalam bentuk perkawinan lainnya. Dalam bentuk perkawinan sebelumnya, tiap pasangan mempunyai bidang khusus menurut jenis

kelaminnya; untuk pria adalah pencari nafkah di bidang publik dan untuk wanita adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus segala keperluan di dalam rumah dan anak-anak di bidang domestik.

Apabila pertukaran peran dijalankan sepenuhnya, berarti suami juga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga dan anak-anak, sedangkan istri juga mempunyai kewajiban mencari nafkah. Walaupun demikian, di dalam setiap keluarga pertukaran peran suami istri ini dapat ditampilkan secara berbeda-beda menurut pasangan individu masing-masing, tetapi yang jelas tanggung jawab timbal balik ada disini. Membagi tugas rumah tangga adalah bagian dari equal partner, sama seperti pembagian tugas dalam pekerjaan di luar rumah. Jadi baik suami atau istri sama-sama memegang peran di bidang domestik dan publik sehingga tidak ada lagi pengaruh tradisional yang pada umumnya terjadi di dalam keluarga.

BAB III
BIOGRAFI AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI
DAN TAFSIR AL-MARAGHI

A. Biografi Ahmad Musthafa Al Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa bin ‘Abd al Mu’in al-Maraghi, saudara kandung Syaikh Muhammad Musthafa al-Maraghi, direktur kajian tafsir. Beliau dilahirkan di Maragha, daerah pemerintahan Jurja pada tahun 1300 H.⁶³

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa lima dari delapan orang putra Syaikh Musthafa al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:

Syaikh Muhammad Musthafa al-Maraghi yang pernah menjadi Syaikh al-Azhar selama dua periode, sejak tahun 1928 hingga tahun 1930 dan 1935 hingga tahun 1945.

⁶³ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, Depok: Lingkaran Studi Al-Quran, 2013, hal. 204

Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, pengarang kitab Tafsir al-Maraghi.

Syeikh Abd. Aziz al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.

Syeikh Abdullah Musthafa al-Maraghi, Inspektur umum pada Universitas al-Azhar.

Syeikh Abd Wafa Musthafa al-Maraghi, Sekretaris badan penelitian dan pengembangan Universitas al-Azhar.⁶⁴

Muhammad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek. Al-Maraghi waktu kecil, oleh orang tuanya, disuruh belajar al-Qur'an dan bahasa Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong keinginan agar al-Maraghi kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar al-Maraghi untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqih, akhlak, dan ilmu falak. Selain itu ia juga mengikuti kuliah di Universitas Darul 'Ulum Kairo.

Dengan kesibukannya di dua perguruan tinggi ini, al-Maraghi dapat disebut sebagai orang yang ulet, sebab

⁶⁴ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, (Jakarta: PT. CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hal: 16

keduanya berhasil diselesaikan pada saat yang sama, tahun 1909 M. Di kedua Universitas tersebut, al-Maraghi mendapatkan bimbingan langsung dari tokoh-tokoh ternama dan ahli di bidangnya masing-masing pada waktu itu. Seperti, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Ahmad Rifa'i al-Fayumi, dan lain-lain. Merekalah antara lain yang menjadi narasumber bagi al-Maraghi, sehingga Ia tumbuh menjadi sosok intelektual muslim yang menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda

Setamat pendidikannya, ia menjadi guru besar di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum, kira-kira 300 km di sebelah barat daya Cairo. Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi qadi (hakim) di Sudan sampai menjadi *qadi al-qudat* hingga tahun 1919 M.⁶⁵ Kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 M dan menduduki kepala jabatan

⁶⁵ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoave, 2005), hal. 282.

Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada Mei 1928 ia diangkat menjadi Rektor al-Azhar. Pada waktu itu ia baru berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar.

Selama di Universitas Al-Azhar ia juga menjadi dosen Bahasa Arab dan Ilmu-ilmu Syari'ah Islam di Dar al-Ulum sampai tahun 1940. Selain itu, ia juga mengajar Ilmu Balaghah dan Sejarah kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas al-Azhar dan Dar al-Ulum, sekaligus menetap sampai akhir hayatnya di daerah al-Huwwa, sehingga setelah wafat, namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan menuju kota itu, jalan al-Maraghi.⁶⁶

Al-Maraghi telah melahirkan ratusan ulama, pelajar serta ribuan sarjana yang dapat dibanggakan oleh lembaganya masing-masing, beberapa di antaranya berasal dari Indonesia, seperti:

- Abdul Razaq al-Amudy, dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ibrahim Abdul Halim, dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mastur Jaghuhri, dosen IAIN Antasari Banjarmasin.

⁶⁶Abdul Jalal, *Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir al-Nur: Sebuah Study Perbandingan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hal. 114.

- Muhktar Yahya, guru besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶⁷

Sebagai ulama, al-Maraghi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai pada ilmu fiqih. Pandangannya tentang Islam terkenal tajam menyangkut penafsiran al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib diberbagai perguruan tinggi Islam diseluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁶⁸

Al-Maraghi adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya melalui tulisannya yang terbilang banyak, sebab di samping kedua buku tersebut di atas masih terdapat sejumlah tulisannya, antara lain: *'Ulum al-Balagah, Hidayah at-Talib, Buhus wa Ara'*, *Tarikh 'Ulum al- Balagah wa Ta'rif bi Rijaliha, Mursyid at-Tullab, al-Mujaz fi al-Adab al-'Arabi, al-*

⁶⁷ M. Khoirul Hadi, *Karakteristik Tafsir Al-Maraghi Dan Penafsirannya Tentang Akal*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.11 No. 1, 2014, hal. 159

⁶⁸ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, hal. 282.

*Mujaz fi 'Ulum al-Usul, ad-Diyanah wa al-Akhlak, al-Hisbah fi al-Islam, al-Rifq bi al-Hayawanfi al-Islam, Syarah Tsalasin Hadisan, Tafsir Innama as-Sabil, Risalah fi Zaujat anNabi, Risalah Isbat Ru'yahal-Hilal fi Ramadan, al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulah al-Umawiyah wa al-'Abbasiyyah, dan al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah.*⁶⁹

B. Sekilas Tentang Tafsir Al-Maraghi

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Muhammad Musthafa al-Maraghi adalah seorang ulama dan guru besar tafsir, penulis, mantan rector Universitas al-Azhar, dan mantan *qadi al-qudat* (hakim agung) di Sudan. Tafsir al-Maraghi adalah kitab tafsir al-Qur'an yang ditulisnya selama 10 tahun.⁷⁰

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir terbaik di abad modern ini. Penulis kitab tersebut secara implisitnya dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa penulisan kitab tafsir ini karena dipengaruhi oleh dua faktor:

a. Faktor eksternal

⁶⁹ Abdullah Musthafa Al-Maraghi, *al-Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, (Beirut: Muhammad Amin, 1934), hal. 202-204

⁷⁰ Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam*, hal. 282

Beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah difahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang singkat. Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masalahnya, sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, karena telah mengungkapkan persoalan-persoalan agama dan macam-macam kesulitan yang tidak mudah untuk difahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu balaghah, nahwu, sorof fiqh, tauhid dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya itu merupakan hambatan bagi pemahaman al- Qur'an secara benar bagi pembacanya.⁷¹

Al-Maraghi menulis tafsir ini karena dia sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang

⁷¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj: Bahrin Abu Bakar, (Semarang: PT.CV.Toha Putra, 1992), Juz 1. hal 1

ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara itu.

Kemudian Al-Maragi juga menemukan kisah-kisah orang terdahulu tidak melalui proses seleksi, tidak seperti yang dilakukan orang saman sekarang. Bahkan tidak ada nilai-nilai ilmiah, belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dan tak mampu membedakan antara yang sah dan yang palsu. Tidak jarang sekali kita jumpai kisah-kisah tafsir mereka itu sesuatu yang kotradiktif dengan akal sehat, bertentangan dengan kenyataan dan bertentangan dengan agama itu sendiri. Lebih-lebih karya tersebut sama sekali tidak mempunyai bobot nilai ilmiah, dan jauh dibanding penemuan generasi sesudahnya.⁷²

Dengan demikian, al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini. Pepatah telah mengatakan, "Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya". Apakah teman bicaramu dengan kadar pembicaraan yang sesuai dengan pengetahuannya. Sebab, pada setiap tempat mempunyai adat kebiasaan tersendiri.

⁷² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj: *Bahrin Abu Bakar*, hal 21

b. Faktor Internal

Yang mana faktor ini berasal dari diri al-Maraghi sendiri yaitu bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam terutama di bidang ilmu tafsir, untuk itu beliau merasa berkewajiban untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Barangkat dari kenyataan tersebut, maka al-Maraghi yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa arab selama setengah abad lebih, baik belajar, maupun mengajar, merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan selektif, serta mudah untuk difahami, kitab tersebut diberi nama dengan “Tafsir Al-Maraghi”.⁷³

Al-Maraghi merintis jalan untuk sampai kepada tingkat pemahaman ayat al-Qur’an, sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan lain, yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli dibidangnya masing-masing. Untuk itu al-Maraghi sengaja berkonsultasi kepada dokter medis, astronom, sejarawan, dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing.⁷⁴

⁷³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 1*, hal. 2

⁷⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 1* hal. 19

2. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Adapun metode penulisan dan sistematika tafsir al-Maraghi sebagaimana yang dikemukakan dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan. Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu.⁷⁵
- 2) Menjelaskan Kosa Kata (syarh al-Mufradat). Kemudian al-Maraghi menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa, bila ternyata ada kata-kata yang sulit difahami oleh para pembaca.
- 3) Menjelaskan pengertian ayat secara global. Al-Maraghi menyebut makna ayat-ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topic utama, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara umum.⁷⁶
- 4) Menjelaskan sebab-sebab turun ayat. Jika ayat-ayat tersebut mempunyai asbab al-Nuzul ia

⁷⁵ Ahmad Musthafa Al-Maragh, *Tafsir Al-Maraghi juz 1*, hal. 16

⁷⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 1*, hal. 17

akan menguti langsung dari kitab-kitab tafsir bil ma'tsur sebelumnya.⁷⁷

- 5) Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi al-Qur'an. Misal ilmu nahwu, saraf, ilmu balaghah dan sebagainya.⁷⁸

Secara singkat sistematika penulisan tafsir al-Maraghi terbagi dalam beberapa istilah: *al-Mufradat* (berisi penjelasan kata), *al-Ma'na al-Ijmali* (makna global), *al-Idhah* (penjelasan ayat secara detail), tujuan surat (kesimpulan).⁷⁹ Dalam penafsirannya, al-Maraghi berusaha menghindari kisah-kisah isra'iliyat yang tidak jelas sumbernya dan khufarat-khufarat. Beliau juga sering memperkuat penafsirannya dengan hadist-hadist, syair-syair Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab dan pendapat ulama lainnya.⁸⁰

⁷⁷ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 207

⁷⁸ Ahmad Mustafha Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz 1*, hal. 18

⁷⁹ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 207

⁸⁰ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 205

Al-maraghi juga membahas hukum-hukum fiqh yang dikandung oleh suatu ayat. Beliau banyak mengutip pendapat-pendapat yang bersumber dari empat imam madzhab dengan penjelasan singkat dan tidak bertele-tele. Meskipun begitu, beliau tetap menjelaskan tujuan pokok dari ayat tersebut dan penetapan hukumnya. Beliau juga mengungkap rahasia di balik hukum-hukum tersebut, baik dari segi kemasyarakatan maupun keilmuan.⁸¹

Jika dilihat corak tafsir al-Maraghi ini adalah corak Adabi Ijtima'i. karena dalam penafsirannya al-Maraghi menekankan penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian gaya bahasa al-Qur'an (balaghah) yang menjadi dasar kemukjizatannya. Atas dasar itu mufassir menerangkan makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an, menampilkan sunnatullah yang tertuang di alam raya dan sistem-sistem sosial, sehingga ia dapat memberikan jalan keluar bagi persoalan kaum muslimin secara khusus, dan persoalan ummat manusia secara universal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an.

Di antara kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukannya adalah tafsir *al-thabari al kasysyaf* yang dikarang oleh Zamakhsyari, *al anwar at-tanzil* yang

⁸¹ Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 208

dikarang oleh baidhawi, *gharaib al-Quran* yang dikarang an-Naisaburi, *tafsir Ibn Katsir*, *Al-Bahr al-Muhith* (ibn Hayyan), *ruh al Ma'ani* (al-Alusi), *al-Manar* (Rasyid Ridha), dan penafsiran yang didapat dari guru utamanya, Muhammad Abduh.⁸²

C. Penafsiran Al-Maraghi Tentang Ayat-Ayat Relasi Suami Istri

1. Penafsiran Al-Maraghi Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 187

- Bunyi ayat dan Terjemahan

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan

⁸² Husnul Hakim, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, hal. 206

ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa” (QS. Al-Baqarah: 187)

- **Penafsiran Kata-Kata Sulit**

Ada beberapa term Al-Quran dalam ayat ini yang memiliki konotasi relasi suami istri, yaitu:

- **الرَّفَثُ** - *Ar-Rafast* : bersetubuh dengan istri. Al - Azhari mengatakan bahwa *rafast* ini mencakup segala keinginan yang dikehendaki lelaki terhadap wanita.
- **لِبَاسٍ** - *Libas* : teman bergaul
- **مباشرة** – *Mubasyarah* : bersentuhan antara dua jenis kulit. Yang dimaksud adalah bersetubuh (jima’).⁸³

- **Pengertian Umum**

Ayat ini termasuk dalam kategori ayat makiyah, yang menjelaskan beberapa hal tentang kesempurnaan ibadah puasa.⁸⁴ Ayat ini turun berkaitan dengan kisah para sahabat nabi saw yang pada saat itu beranggapan bahwa makan, minum, dan menggauli istri di malam bulan ramadhan hanya boleh dilakukan sebelum mereka tidur, kalau sudah tidur kemudian terjaga tidak boleh. Di

⁸³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 1, Terj. Anshori Umar Sitanggal*, dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993, hal. 133

⁸⁴ Kementiran Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya jilid 1*, Jakarta, Widya Cahaya: 2011, hal. 277

antara mereka ada seorang sahabat bernama Qaish bin Shirmah merasa sangat lelah setelah seharian bekeerja. Oleh sebab itu setelah melakukan sholat isya dia langsung tidur, sehingga sampai pagi dia tidak makan dan tidak minum. Sementara Umar bin Khatab menggauli istrinya setelah bangun tidur pada malam bulan ramadhan. Keesokan harinya dia menghadap Rasulullah SAW untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut. Sehubung dengan hal itu Allah SWT menurunkan ayat ke 187 yang pada pokoknya memberikan penjelelasan tentang hukum makan, dan menggauli istri di malam bulan ramadhan.⁸⁵

Para sahabat nabi apabila bulan ramadhan tiba, mereka tidak mau lagi mendekati istriya selama sebulan penuh. Akan tetapi ada yang di antara mereka yang tidak kuat lagi menahan nafsu seksnya, sehingga mereka terpaksa kumpul dengan istrinya. Sehubungan dengan hal itu maka Allah menurunkan ayat 187 ini yang menegaskan bahwa allah mengetahui bahwa mereka tidak akan kuat menahan nafsu seksnya sehingga di halakan bagi mereka mengumpuli istrinya di malam

⁸⁵ HR.Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Abdir Rahman Bin Abi Laila dan Muadz bin Jabal sedangkan hadist ini adalah masyhur dari Ibnu Abi Laila, sekalipun sebenarnya dia tidak mendengar langsung dari Muadz bin Jabal tetapi mempunyai sumber dari yang menguatkan. Lihat: A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 63

bulan ramdhan. Hal tersebut merupakan kebijaksanaan dari Allah SWT terhadap hambanya.

- Penjelasan

Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ini menjelaskan beberapa cara relasi suami istri khususnya di bulan Ramadhan

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami istri diperbolehkan di malam hari di bulan puasa. Namun yang perlu di sorot dalam ayat ini adalah bagaimana Allah menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti hubungan seksual (suami istri) dengan cara halus dan sindiran. Hal seperti ini ada banyak di ayat lain, yakni:

- أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ : dalam surah An-Nisa ayat 21
- دَخَلْتُمْ بِهِنَّ : dalam surah An-Nisa ayat 23
- لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ : dalam surah An-Nisa ayat 43
- فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ : dalam surah Al-A'raf ayat 43⁸⁶

Dari ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan suami istri itu jernih, lemah lembut dan mesra dan menjaukan dari kekasaran hubungan kelamin hayawaniyah yang lahap dan rakus dan menimbulkan

⁸⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hal 135

pengertian ketertutupan dalam mengadakan hubungan suami istri tersebut.⁸⁷

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ

Pakaian berfungsi untuk menjaga badan dari panas dan dingin serta bahaya-bahaya yang lain, dan juga pakaian berguna untuk menutupi aurat-aurat badan. Selain itu pakaian juga merupakan hiasan bagi manusia. 3 hal tersebut merupakan perumpamaan bagi para pasangan suami istri.⁸⁸ Jika sifat pakaian itu ialah menutupi dan melindungi, maka begitulah juga sifat suami istri. Kedua-duanya saling menutupi dan melindungi satu sama lain.⁸⁹

Al-Maraghi menjelaskan lebih jauh bahwa Allah telah memberi kemurahan kepada pasangan suami istri dengan dibolehkannya hubungan suami istri (jima') pada malam bulan Ramadhan. Hal itu karena hubungan suami istri telah menyatu sehingga sulit untuk tidak menggaulinya.⁹⁰ Hal inilah yang menjelaskan perubahan hukum Allah yang sebelumnya. Allah SWT

⁸⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*, Jilid 1, Rabbani Press, Jakarta: 2008. Hal. 199

⁸⁸ Syaikh Nashir Makarim Asy-Syarazi, *Al Amsal fi Tafsir Kitab Allah Al Munzal*, (Jilid 1) terj. Ahmad Sobandi dkk, Jakarta: Gerbang Ilmu Pres, hal. 506

⁸⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Hal. 199

⁹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, hal 135-136

memudahkan dan meringankan hukum relasi suami istri ini karena kasih sayang dan rahmat-Nya agar pasangan suami istri tidak terkotori oleh dosa-dosa.⁹¹

فَالَّذِينَ بُشِرُوا مِنْهُمْ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Ayat ini lebih mempertegas nash sebelumnya. Salah satu dari fitah manusia adalah mengembangkan keturunan sebagai hasil dari hubungan kelamin. Maka Allah SWT menghalalkan mempergauli istri dengan niat untuk mendapatkan zuriyat bukan semata-mata dorongan keinginan nafsu yang ingin berhubungan jasad saja. Hal ini untuk menjaga masing-masing suami istri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.⁹² Perintah menggauli istri ini, tidak berarti wajib, tetapi perintah ini merupakan sebuah perkenaan setelah pelarangan.⁹³

وَلَا تُبْشِرُوا مِنْهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ

Ayat ini berisi larangan untuk mempergauli istri ketika sedang iktikaf di masjid dengan niat ibadah. Sebab perstubuhan tersebut akan membetalkan iktikaf sekalipun itu dilakukan pada malam hari. Hal ini sama

⁹¹ Syaikh Nashir Makarim Asy-Syarazi, *Al Amsal fi Tafsir Kitab Allah Al Munzal*, hal. 507

⁹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2 hal 136

⁹³ Syaikh Nashir Makarim Asy-Syarazi, *Al Amsal fi Tafsir Kitab Allah Al Munzal*, hal. 507

hukumnya dengan melakukan persetubuhan di siang hari.⁹⁴

2. Penafsiran Al-Maraghi Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 222-223

a. Bunyi Ayat dan Terjemahan

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢ نِسَاؤُكُمْ
حَرَّتَ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(222) Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (223). (QS. Al-Baqarah: 222-223)

⁹⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, hal 138

b. Penafsiran Kata-Kata Sulit

الْمَحِيضِ – *Al-Mahiid* : menurut istilah bahasa Arab adalah banjir. Dikatakan *Haadhos-sailu*, artinya banjir tambah meluap. Dan menurut istilah syariat adalah darah yang keluar dari rahim pada saat-saat tertentu dan dengan sifat-sifat yang tertentu pula sebagai tanda persiapan pembuahan antara suami dengan istri untuk menunjang kelestarian jenis manusia.

أَدَى – *Al-Azaa* : kotoran

أَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ – *I'tizalunnisa* fil mahiidh : tidak melakukan hubungan seksual dengan istri waktu datang bulan

الطَّهْر – *At-Tuhr* : berhenti darah haid

التَّطَهَّر – *At-Tatahhur* : mandi dengan air jika ada dan tidak ada halangan. Atau bertayamum sebagai ganti mandi besar, menurut imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa apabila darah tersebut telah berhenti sebelum masa sepuluh hari, maka wanita tersebut tidak boleh digauli kecuali setelah ia bersuci, atau waktu salat telah berlalu sedangkan darah baru berhenti. Apabila ia telah suci setelah lebih dari masa sepuluh hari, maka ia boleh digauli sekalipun belum bersuci.

حَرْتٌ - *Hartsun* : tempat bercocok tanam atau tanah yang bisa ditanami. Wanita diibaratkan dengan

tanah karena ia tempat tumbuhnya anak, sebagaimana tanah tempat bercocok tanam.

أَنَّىٰ سَلْتُمْ – *Anna syi' tum* : sesuka hatimu. Dengan berdiri, duduk, telentang, dari depan atau belakang. Tetapi, yang kamu datangi hanya satu, yatu tempat kamu 'bercocok tanam'⁹⁵

c. Pengertian Umum

Pertanyaan ini adalah yang ketiga kali yang di-athaf-kan (dihubungkan) dengan huruf *wawu* karena kaitannya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Sebab, pembahasan yang dikemukakan masih berkait dengan masalah hukum syariat yang khusus untuk wanita. Adapun pertanyaan-pertanyaan lain sebelum ayat-ayat ini, dipisahkan, karena pembahasan yang dikemukakan bermacam-macam. Oleh sebab itu, dalam penyajiannya pun dilakukan secara terpisah.

Semua pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah saw. ketika beliau berada di Madinah, di mana saat itu masyarakat Madinah masih membaaur antara orang-orang Arab Muslim dengan orang-orang Yahudi. Dalam masalah haid ini, kaum Yahudi menanggapinya dengan sangat keras, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal ke lima belas dari kitab Taurat (perjanjian

⁹⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 2* hal 268 - 269

lama) disebutkan di dalamnya, “Bahwa siapa saja memegang wanita haid pada hari-hari kotornya, maka ia dalam keadaan najis. Setiap orang yang menyentuh tempat kotornya, maka ia dalam keadaan najis. Setiap orang yang menyentuh tempat tidur wanita haid, ia harus mencuci bajunya dan mandi serta ia berada dalam keadaan najis sampai sore harinya. Setiap orang memegang barang yang pernah didudukinya, ia wajib mencuci bajunya kemudian mandi dengan air dan ia dalam keadaan najis sampai sore harinya. Apabila seorang suami menggaulinya dan kotorannya menempel padanya, maka ia dalam keadaan najis selama tujuh hari dan tempat tidur yang dipakainya juga najis” – dan hukum-hukum lain tentang masalah haid. Dalam hal ini, seorang lelaki yang mengeluarkan darah, sama hukumnya dengan wanita haid.⁹⁶

Orang-orang Arab pada zaman jahiliyyah tidak menggauli wanita-wanita dalam keadaan haid dan tidak makan bersama mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Majusi. Adapun prihal orang-orang Nasrani yang dalam kehidupan mereka telah banyak bercampur dengan orang-orang Arab diberbagai tempat, mereka telah mengabaikan masalah haid ini. Sudah menjadi kebiasaan manusia, bahwa mereka tidak

⁹⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi juz 2*, hal - 269

akan merasa berdosa untuk melanggar larangan agama apabila hal itu berkait erat dengan masalah kelezatan dan nafsu syahwat mereka. Dan mereka jarang sekali memegang teguh batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Keadaan seperti ini ternyata telah mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Perselisihan pendapat yang terjadi antara berbagai penganut agama dan sempat terlihat oleh kaum muslimin telah mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan tentang hukum wanita haid menurut agama islam.⁹⁷

d. Penjelasan

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

Mereka menanyakan kepadamu tentang hukum mencampuri wanita dalam keadaan haid.

هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ

Katakanlah kepada mereka, bahwa haid itu merupakan bahaya dan penyakit. Oleh karena itu, tinggalkanlah menggauli mereka selama mereka dalam keadaan haid. Rahasia yang terkandung dalam larangan yang tegas ini ialah dalam rangka mengekang birahi untuk menggauli wanita, meskipun hal ini dirasakan amat

⁹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragh juz 2*, hal - 270

menyakitkan. Sebagian orang ada yang menduga bahwa larangan ini bersifat mutlak atau sama sekali tidak boleh mendekatinya. Tapi sunnah Nabi menjelaskan bahwa yang diharamkan hanyalah terjadinya persetubuhan. Sahabat Anas meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi, pada saat istri-istri mereka sedang dalam keadaan haidh, mereka tidak mau makan bersama istri-istri mereka, bahkan menyingkirkan mereka dari rumah. Oleh karena itu, para sahabat menanyakan masalah ini kepada Nabi saw., kemudian turunlah ayat tersebut di atas sebagai jawabannya.⁹⁸

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

Selanjutnya Rasulullah saw bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ

“*berbuatlah segala sesuatu selain jima*” (HR. Ahmad, Muslim dan Ash-habu Sunan)

Diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam dari pamannya, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw., “Apa yang diperbolehkan padaku terhadap istriku jika ia dalam keadaan haid?” Rasulullah saw menjawab:

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

⁹⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2*, hal - 270

“Bagi kamu apa yang di atas kain.” Atau apa yang di atas pusar (HR. Abu Daud)

Dalam penyajian ayat di atas, terlebih dahulu diterangkan hal-hal yang menyebabkan dilarangnya berjimak dalam keadaan haidh. Setelah itu, menyusul di belakangnya hukum dari perbuatan itu, yaitu dilarang. Ayat di atas disajikan sedemikian rupa, agar supaya bisa diterima dengan baik oleh pendengar. Dan merupakan pemberitahuan bahwa hukum-hukum itu disyariatkan hanya untuk kemaslahatan mereka, bukan sekedar masalah ‘ubudiyah (peribadatan) sebagaimana anggapan orang-orang Yahudi.

1) Bahaya Mendatangi Wanita Dalam Keadaan Haid

Kesimpulan: Kita wajib meninggalkan jima’ dengan wanita (istri) yang sedang dalam keadaan haid, sebab hal ini mengandung bahaya dan penyakit. Dan hal itu telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern.³³ Para dokter mengatakan, bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita haid akan menimbulkan bahaya sebagai berikut:

- i. Timbulnya rasa sakit pada alat kelamin wanita. Terkadang bisa menimbulkan infeksi rahim yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel

- telur wanita, sehingga ia mengalami kemandulan.
- ii. Darah haid yang masuk ke alat kelamin lelaki dapat menimbulkan infeksi yang mengeluarkan nanah, seperti penyakit gonorhea (kencing nanah). Apabila infeksi ini sempat merambat sampai kepada kedua biji pelir, maka akan terasa sakit dan nyeri sekali. Dan ia pun akan mengalami kemandulan.⁹⁹

Ringkasnya, hubungan seksuan antara suami istri, pada saat sedang dalam keadaan haid, akan mengakibatkan kemandulan pada kedua belah pihak. Infeksi pada alat kelamin sangat mengganggu kesehatan badan. Dan uraian di atas kiranya cukup menjadi bahan perhatian kita. Sebagaimana para dokter telah bersepakat bahwa melakukan hubungan seksual dengan wanita haidh sungguh berbahaya dan harus dicegah. Dalam hal ini, Al-Qur'an telah menyatakan larangannya dengan tegas.

2) Perkawinan adalah Merupakan Anjuran Agama

⁹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2*, hal – 271-272

Dalam ayat ini terkandung suatu pengertian bahwa, syari'at Islam menganjurkan perkawinan dan melarang ke-*rahib*-an (tidak kawin seumur hidup). Seorang muslim dilarang meninggalkan perkawinan hanya karena ingin beribadah atau mendekati diri kepada Allah, karena Allah telah menganjurkan kepada kita untuk melakukan perkawinan dengan melalui firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS. Ar-Ruum: 21)

Selanjutnya, Allah mnganjurkan kepada kiya agar selalu berdoa kepada-Nya memohon kesejahteraan dan kebahagiaan berumah tangga dengan istri yang saleh dan anak-anak yang berbakti. Allah berfirman mengajar kita berdoa:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

"Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami

imam bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqan: 74)

Perkawinan secara syari’at dan mendatangi wanita dengan niat ingin mendatangkan keturunan, adalah amal taqarrub yang paling agung. Meninggalkan perkawinan dalam kondisi mampu melakukannya dan tanpa ada halangan adalah bertentangan dengan fitrah manusia.¹⁰⁰

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. « قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?’ Beliau menjawab, ‘Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala’.” (HR. Muslim)

Kesimpulan: Islam tidak menjadikan ibadah sebagai penyiksaan dan penyimpangan diri dari fitrah manusia dengan meninggalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, berupa kelezatan duniawi disertai

¹⁰⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2*, hal – 272

anggapan bahwa hal itu merupakan jalan untuk mencapai keridhaan Allah.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang kembali kepada-Nya dengan taubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang jelek dengan memenangkan fitrah kemanusiaannya atau nafsu syahwatnya menakala ingin mendatangi istrinya yang sedang dalam keadaan haidh atau mendatangi tempat yang dilarang oleh Allah.

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Dan sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran dan menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Dan Allah lebih menyukai mereka dari pada orang-orang yang bertaubat setelah melakukan perbuatan kotor.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Tidak ada dosa bagi kalian untu mendatangi istri-istri kalian dengan cara apapun yang kalian sukai, jika hal ini kalian lakikan untuk mendapatkan keturunan dan kalian melakukannya ada tempat yang sebenarnya. Sabab, syari'at agama tidak bermaksudn meberati kalian dan melarang kalian untuk menikmati kelezatan ini. Sebaliknya, syari'at justru ingin mendatangkan kebaikan

dan manfaat bagi kalian, serta tidak menghendaki kerusakan pada kalian dengan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.¹⁰¹

Ayat ini datang di depan ayat sebelumnya sebagai penjelas yang menerangkan hikmah *pen-tasyri'*-an menggauli wanita, yaitu untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dilestarikan melalui penyemaian dan penanaman kembali. Itulah hikmah yang terkandung di dalamnya dan bukan sekedar untuk memperoleh kelezatan semata-mata. Oleh karena itu, kalian dilarang mendatangi wanita haid, sebab dalam kondisi seperti itu ia belum siap untuk penyemaian bibit. Dan kalian juga dilarang mendatangi wanita tidak pada tempat yang dapat melahirkan keturunan.

Takutlah kepada Allah, janganlah kalian menyalahgunakan kedudukan wanita sebagai lading kalian dengan mendatangi mereka pada saat haidh. Atau mendatangi mereka pada tempat yang tidak semestinya, atau memilih wanita yang buruk akhlak sebagai istri, yang akan merusak oedidikan anak-anaknya karena kurangnya perhatian atau karena memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka.

¹⁰¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 2*, hal – 273

3. Penafsiran Al-Maraghi Dalam Surah An-Nisa ayat 19

a. Bunyi ayat dan Terjemahan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa: 19)

b. Penafsiran Kata-Kata Sulit

العَضْلُ - *Al-‘Adl* : artinya mempersulit dan bersikap keras. Berasal dari kata ini juga yaitu, *ad-da’ul ‘idah*, penyakit keras dan tidak bisa disembuhkan lagi.

الفَاحِشَةُ – *Al-Faahisyah* : perbuatan tercela lagi sangat jelek.

مُبَيِّنَةٌ – *Mubayyinah* : artinya jelas dan gamblang.

أَلْمَعْرُوف – *Ma'ruf* : suatu hal yang disukai oleh watak, tidak dibenci oleh syara' tradisi dan harga diri.¹⁰²

c. Pengertian Secara Umum

Dalam kelompok ayat yang lalu, Allah telah melarang memberlakukan tradisi jahiliyah untuk dipraktikkan terhadap anak-anak yatim dan harta mereka. Kemudian Dia mengiringnya dengan larangan melakukan hal yang sama terhadap kaum wanita dan harta benda mereka. Pada masa itu, mereka merendahkan derajat kaum wanita dan menganggapnya sebagai barang dagangan. Sehingga para ahli waris mewarisi harta bendanya. Kemudian Allah SWT mengharamkan perlakuan seperti itu.¹⁰³

Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Abu Daud, bahwa bila ada seorang laki-laki meninggal dunia para ahli jahiliyyah, maka para walinyalah yang lebih berhak terhadap wanita-wanita tinggalannya. Bila mereka suka, mereka boleh mengawininya dan bila mereka suka mengawinkannya (dengan orang lain). Dan bila mereka tidak suka, boleh tidak mengawinkannya. Pada pokoknya, merekalah yang lebih berhak terhadap

¹⁰² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993, hal. 381

¹⁰³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 381-382

wanita peninggalan si mayit dari para ahli warisnya sendiri. Kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan hal ini.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Ikrimah ia telah menceritakan “Kubaisyah binti Ma’n ibnu ‘Asim dari kabila Aus, datang mengadukan perihalnya kepada Nabi saw. Kubaisyah itu adalah bekas istri Abu Qais bin Aslat yang bari saja meninggal dunia. Kemudia anak lelaki Abu Qais sering mengganggunya. Ia berkata kepad Nabi, ‘aku tidak bisa mewarisi dari suamiku, dan aku tidak dibiarkan untuk kawin lagi’. Lalu turunlah ayat ini.”

d. Penjelasan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan untuk kalian yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan rasul-Nya mengikuti ajaran-ajaran kaum jahiliyyah, yakni gemar merampas hak-hak kaum wanita, yang kalian menjadikan mereka sebagai warisan untuk kalian, seperti harta benda dan budak. Kemudian kalian memperlakukan mereka sekehendak hati, sedangkan mereka tidak senang diperlakukan demikian. Yaitu apabila seseorang di antara kamu suka, maka ia mengawini bekas istri salah satu kerabatnya yang meninggal. Dan apabila ia tidak suka, maka ia

mengawinkannya dengan orang lain, atau ia tetap memegang dan melarangnya kawin. Demikianlah ajaran yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyyah.¹⁰⁴

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ

Tidak dihalalkan bagi kalian harta warisan milik kaum wanita. Juga dilarang bagi kalian mempersulit mereka, serta membikin mereka sengsara, agar mereka memberi kalian dengan benda yang mereka peroleh dari warisan, mas kawin dan lain sebagainya.

Pada zaman jahiliyyah, mereka seandainya mengawini wanita yang dikagumi kecantikannya. Kemudian mengawinkannya dengan orang lain bila wanita tinggalan kerabatnya yang telah meninggal dunia itu tidak cantik. Atau mereka menahannya hingga ia mau menebus dirinya dengan harta warisan yang telah ia peroleh dari kerabat yang diwarisinya atau ia menebus dirinya dengan harta yang pernah ia ambil dari maskawin dan lain sebagainya, atau dari suaminya itu. Kemungkinan mereka bisa memperberat persyaratan tebusannya, dengan menaikkan harga apabila mereka mengetahui bahwa ia adalah orang yang mampu membayarnya.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 382

¹⁰⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 383

Ibnu jarir pernah mengetengahkan sebuah riwayat dari Ibnu Zaid mengatakan bahwa dulu orang-orang Quraisy di Mekkah, seorang laki-laki dari mereka menikahi seorang wanita terhormat yang kemungkinan wanita itu tidak menyukainya. Maka si lelaki tadi hendak menceraikannya dengan syarat, bahwa si Wanita tidak boleh kawin melainkan berdasarkan izinnnya. Kemudian lelaki tadi mendatangkan beberapa saksi untuk menyaksikan perjanjian itu secara tertulis. Apabila ada seorang lelaki lain melamarnya, dan sang Istri mau menyerahkan maharnya kepada bekas suaminya karena membuat senang, maka bekas suaminya akan mengizinkannya. Tetapi jika tidak bekas suami melarangnya. Memang banyak kasus yang menunjukkan bahwa para bekas suami selalu mempersulit agar mereka mau membayar tebusan untuk dirinya kepada bekas-bekas suami mereka dengan harta benda.¹⁰⁶

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

Janganlah mempersulit mereka dalam kondisi apapun, kecuali dalam keadaan apabila mereka melakukan perbuatan *fahisyah* yang membuktikan tanpa ada keraguan atau hanya main kira-kiranya saja. Dan apabila mereka membangkan, tidak mentaati kalian atau

¹⁰⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 383

cara pelayanannya sangat jelek, serta didikan kelaian tidak bermanfaat lagi bagi mereka, atau mereka jelas terbukti melakukan perbuatan zina atau mencuri dan sebagainya, yaitu melakukan perbuatan *fahisyah* yang dibenci masyarakat, maka ketika itu kalian dibolehkan mempersulit mereka dengan cara merampas sebagian mahar yang telah kalian berikan kepada mereka. Juga pemeberian-pemberian lain yang telah kalian berikan kepada mereka. Sebab kemungkinan perbuatan *fahisyah* dilakukan oleh pihak perempuan.

Dan sesungguhnya sayarat bagi berlakunya sanksi perbuatan *fahisyah* itu ialah, hendaknya perbuatan itu terbukti. Atau dengan kata lain sudah jelas dan merupakan skandal bagi pelakunya. Sebab kemungkinan seorang suami itu berlaku zalim terhadap istrinya hanya karena sang Suami terdorong oleh rasa cemburu buta, sehingga menghukum sang istri hanya karena sebab yang dibesar-besarkan.

Dan sesungguhnya hanyalah dibolehkan bagi seorang suami mempersulit istrinya, apabila ternyata sang Istri terbukti melakukan perbuatan *fahisyah* ini. Sebab, kemungkinan sang istri merasa benci terhadap suaminya, dan cenderung mencintai orang lain. Maka ia menyakiti suaminya dengan kata-kata jelek atau perbuatan yang tidak disukainya, agar suami

membencinya dan bosan hidup bersamanya. Sehingga ia menolak dirinya dan aman mengambil semua yang telah diberikan sang Suami kepadanya. Setelah itu, ia pergi kawin dengan lelaki lain serta bersenang-senang dengannya, memakai harta suami yang pertam dan kemungkinan sang istri itu berlaku sama, seperti yang pernah ia lakukan terhadap suami pertamanya.¹⁰⁷

Apabila waita telah mengerti bahwa hak menyusahkan dan mempersulit berada di tangan kaum lelaki, dan di antara hal-hal yang dibolehkan oleh syara' ialah mereka (kaum wanita) menghina kaum lelaki (suami) maka sang Suami boleh menghina mereka. Hal itu kiranya cukup menjadikan sebagai pencegah bagi mereka, supaya tidak melakukan hal-hal *fahisyah* dan mengelabui suami untuk menutupi perbuatannya yang nista itu.

1) Perintah Mempergauli Wanita Dengan Cara yang Baik

وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kalian harus memperbaiki pergaulan dengan istri kalian. Untuk itu, kalian harus menggauli mereka dengan

¹⁰⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 384

cara yang disenangi oleh mereka, tetapi tidak diingkari oleh hukum syara' juga tradisi yang berlaku. Jangan sekali-kali memperketat nafkah mereka dan jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun perbuatan. Jangan pula kalian menyambut mereka dengan wajah muram dan jangan mengerutkan dahimu.

Dalam kalimat *al-mu'asyarah*, terkandung pengertian musyarakah dan musawah (interaksi). Artinya pergaulilah mereka dengan cara yang baik dan hendaknya mereka pun mempergauli kalian dengan cara yang sama. Untuk itu, wajib bagi pasangan suami istri menjadi penghibur dan pelera duka bagi yang lainnya. Juga merupakan ketenangan jiwa dalam rumah tangganya,¹⁰⁸ sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

2) Kebencian yang Mengandung Kebajikan

¹⁰⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 385

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Dan apabila kalian tidak menyenangi mereka karena keaiban akhlak atau mereka berwajah tidak menyenangkan kalian, yang mana hal itu merupakan pembawaan lahir, atau karena kesemberonoan dalam beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan, seperti merawat rumah tangga dan mengatur urusan-urusannya yang merupakan pekerjaan sehari-hari kaum wanita atau disebabkan kalian menyukai wanita lain selain mereka, maka bersabarlah. Jangan terburu-buru menyakiti mereka dengan menjatuhkan talak. Karena kemungkinan jiwa kalian tidak menyukainya tetapi kenyataannya untuk agama lebih baik, di antaranya ialah:

1. Anak-anak yang cerdas lagi terhormat, karena ada juga di antara istri itu tidak disenangai oleh suaminya, dan sang Suami bermaksud berpisah darinya. Tetapi kemudian dari si Istri itu sang Suami memperoleh keturunan yang membuat hatinya sejuk, sehingga prestise sang Istri naik di mata suami.
2. Hendaknya sang Suami bisa memperbaiki keadaan sang istri dengan kesabaran dan pegaulan yang baik. Akibatnya sang istri akan menjadi penyebab yang paling besar dalam

kebahagiaannya dan suami akan merasa gembira berkat keteraturan gaya hidupnya, di samping kebaikan pelayanannya. Terlebih lagi, di saat-saat sang suami terkena penyakit, kefakiran atau kemiskinan, sang istri merupakan satu-satunya hiburan yang paling baik dan pembantu paling setia baginya dalam kondisi-kondisi seperti itu.¹⁰⁹

Untuk itu, sang suami diharuskan mengingat jika keadaannya menjadi demikian. Ia pun harus ingat memang sangat sedikit wanita yang mau diajak hidup dalam kondisi tersebut, apalagi ia mau bersabar dan tetap setia kepada suaminya.

4. Penafsiran Al-Maraghi Dalam Surat An-Nisa ayat 21

a. Bunyi ayat dan Terjemahan

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
(QS. An-Nisa: 21)

¹⁰⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 386

b. Penafsiran Kata-Kata Sulit

أَفْضَى - Afdaa : artinya dia telah mengaulinya secara khusus, sebagaimana pergaulan antara suami istri (jima'). Sehingga masing-masing pihak saling mengisi kepada yang lainnya, hingga tampak seperti sesuatu yang menyatu.

مَيْثَقًا غَلِيظًا - Al-Misaqul Galiz : janji yang kukuh yang telah mengikat kalian dengan mereka dengan ikatan yang paling kuat dan pertalian yang paling erat.¹¹⁰

c. Penjelasan

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ

Sesungguhnya keadaan mereka yang menghalalkan mengambil mahar wanita bilamana mereka bermaksud berpisah dengannya melalui talak, bukan karena suatu dosa yang telah dilakukan oleh wanita-wanita itu. Juga bukan karena mereka telah melakukan perbuatan *fahisyah* yang terbukti kenyataannya, atau bukan karena mereka tidak menegakkan batasan-batasan Allah. Tetapi, hanya karena pendapat si lelaki sendiri dan hawa nafsunya, di samping sudah bosan hidup bersama mereka. Sungguh aneh, bagaimana mereka memperkenankan diri mau

¹¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 381

mengambil hal tersebut dari kaum wanita sesudah hubungan suami istri terjalin dengan ikatan yang kuat.

Masing-masing pihak merupakan belahan dari lainnya, sehingga seolah satu pihak merupakan baian dari kesempurnaan wujud untuk pihak lainnya. Setelah masing-masing bersetubuh berarti saling pakai, yang akibatnya akan melahirkan anak. Kemudian sang suami memutuskan dalam keadaan teraniaya dan lemah. Sebab lelaki ia merupakan orang yang mampu mencari upaya penghidupan dengan segala sarana yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk manusia.¹¹¹

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Qatadah pernah mengatakan, “pekerjaan ini adalah suatu sanksi yang dibebankan oleh Allah untuk kaum wanita atas kaum lelaki dalam firman-Nya, *faimsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsanin.*” Al ustadzh Imam (Abduh) mengatakan, bahwa perjanjian ini pasti sesuai dengan pengerian *al-ifda'* yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak mempunyai urusan dengan lainnya, yang sesuai dengan urusan-urusan fitrah yang sehat. Hal itulah yang diisyaratkan oleh firman-Nyaa:

¹¹¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 388

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21)

Tanda kebesaran itu merupakan salah satu dari tanda-tanda fitrah yang diciptakan oleh Allah yang merupakan motivasi, sang wanita tega meninggalkan kedua orang tuanya, saudara, dan family-familinya, kemudian menyatu dengan lelaki asing. Ia ikut dengannya dalam keadaan bahagia atau sengsara. Ia pun merasa tenang bersamanya, sebagaimana lelaki itupun merasa tenang dengannya. Hubungan yang dilandasi dengan kasih sayang inilah mejadi hubungan yang bahkan lebih kuat daripada hubungan suami istri.¹¹²

Kepercayaan dan perasaan fitrah itulah yang diciptakan dalam diri wanita, yang membuatnya dapat merasakan suatu hubungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan tidak pernah ia jumpai pada orang-orang dari kerabatnya. Dengan bekal fitrah itu, wanita merasa yakin bahwa perkawinan akan membawa kebahagiaan yang tiada taranya dalam kehidupan ini.

¹¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 389

Hal itulah yang tertanam dalam jiwanya dan itulah yang dimaksud dengan perjanjian yang berat. Lalu dimanakah harga diri lelaki yang tidak menghargai perjanjian itu, dan bagaimana kedudukan manusiawinya?

Para hali fiqih menuturkan tentang bolehnya memasang harga tinggi pada mahar. Karena, pada hakikatnya syari'at Islam tidak memberikan batasan tentang kadar maskawin. Bahkan membiarkan orang-orang menentukan, mengingat perbedaan mereka dalam hal kaya dan miskinnya. setiap orang diperkenankan memberi mahar sesuai dengan kondisi ekonominya. Tetapi sunnah Nabi saw telah menggariskan memberikan bimbingan, dan penyuluhan agar mahar dipermudah dan tidak dimahalkan.¹¹³

5. Penafsiran Al-Maraghi Dalam Surat An-Nisa ayat

34

a. Bunyi ayat dan terjemahan

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصُّلِحَاتُ قَنِبَتٌ حُفَّتْ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

¹¹³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, hal. 389

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An-Nisa: 34)

b. Penafsiran Kata-Kata Sulit

هذا أَقِيْمُ الْمَرْأَةِ وَ قَوَامُهَا – *Hadza qayyimul mar’ah wa qawaamuha*: (inilah adalah pemimpin wanita), apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita itu.

Keutamaan atau kelebihan laki-laki terbagi dua: keutamaan yang bersifat *fitry*, yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaan di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara, dan keutamaan yang berupa *kasbiy*, yaitu kemampuan untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum lelaki dibebani memberikan nafkah kepada kaum wanita serta memimpin rumah tangga.

الْقُنُوت – *Al-Qunuut* : ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan suami

الحافظات للغيب *Al-Hafidz lil ghoibi*: wanita-wanita yang memelihara apa-apa yang tidak tampak oleh manusia. Jadi bukan hanya khlawat (berdua-dua menyepi) dengan wanita

تخافون – *takhofuuna* : Kalian Mengira

نشزت الأرض – *nasyazatil Al-Ardhu* : tanah lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Maksud disini adalah durhaka dan membesarkan diri dari suami

البغي – *Al-Bagyu* : berbuat zalim dan melampaui batas¹¹⁴

c. Pengertian Umum

Ayat ini berkaitan dengan penyebab Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki khususnya kelebihan dalam masalah warisan.

d. Penjelasan

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Di antara tugas kaum lelaki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekuensi dari tugas ini, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus dan kaum lelaki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka dari kaum wanita, karena kaum

¹¹⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, hal. 40

lelaki berkewajiban memberi nafkah, sedangkan kaum wanita tidak.

Hal ini karena Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dalam perkara kejadian, dan memberi mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dari harta mereka. Di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk menerima kepemimpinan kaum lelaki atas mereka yang sebanding dengan penggantian material yang diambil oleh kaum lelaki, sebagaimana firman Allah SWT.¹¹⁵

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan

¹¹⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, hal. 41

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Baqarah: 228)

Yang diaksud dengan *qiyam* adalah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna *qiyam* tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Sebagai contoh ialah, menjaga rumah, tidak meninggalkan izin suami, meskipun untuk berziarah kepada kerabat, dan menentukan nafkah di dalam rumah. Laki-lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai oleh suami yang sesuai dengan kondisi, lapang atau sempit.¹¹⁶

Kewajiban suami di dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat *fitriyah* seperti mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, sambil ia merasa aman dari apapun termasuk rahasianya dan juga masalah rizki yang dibutuhkan mencukupi.

¹¹⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, hal. 42

1) Cara Lurus Dalam Memperlakukan Istri

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Pertama: wanita-wanita shalihah yang taat kepada suami mereka akan menjaga hubungan-hubungan yang bias di antara mereka di waktu berdua-duaan, seperti rafast (hubungan badaniyah) dan urusan-urusan khusus yang berkenaan dengan suami istri. Mereka tidak mengizinkan seorang lelaki manapun untuk melirik kepadanya, meskipun itu kerabatnya sendiri, dan lebih-lebih memelihara kehormatannya dari jamahan tangan orang lain, pandangan mata atau pendengaran telinganya terjaga dari khianat. Wanita-wanita seperti ini, suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya.

الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Kedua: wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami menurut cara yang kalian ridhai, maka hendaknya cara memperlakukan mereka adalah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Memberikan nasehat yang menurut pandangan suami dapat menyentuh hati mereka.

- b) Jika pemberian nasehat tidak berhasil, maka pisahkan diri dari tempat tidur.
- c) Jika dengan cara kedua tidak berhasil, maka suami boleh memukul istri asalkan pukulan tersebut tidak menyakiti atau melukainya.¹¹⁷

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا¹¹⁷

Jika mereka telah mentaati kalian dengan salah satu di antara cara mendidik ini, maka janganlah kalian berlaku aniaya, jangan pula melampaui batas. Mulailah dengan memberikan nasehat, jika tidak cukup maka tinggalkanlah dari tempat tidur, dan jika tidak cukup maka pukullah. Setelah ketiga cara ini tidak berhasil, maka adakanlah tahkim. Jika hal-hal lahir telah cukup untuk menjadi bukti, maka janganlah mengungkit-ungkit rahasia.¹¹⁸

2) Suami yang Menghinakan Istrinya akan Melahirkan Budak Bagi Orang Lain.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kekuasaan Allah atas wanita melebihi kekuasaan laki-laki atas istrinya, maka janganlah berbuat aniaya terhadap para istri. Lelaki yang memperbudak wanita

¹¹⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, hal. 46

¹¹⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, hal. 46

akan melahirkan budak bagi orang lain, karena mereka terdidik dengan kezhaliman dan tidak mempunyai kehormatan, dan tidak menerima sifat-sifat baik dan belas kasih. Jangan melahirkan budak-budak wanita yang juga akan melahirkan orang-orang seperti dia; terdidik sebagai budak yang hina dan tidak mempunyai kemuliaan.¹¹⁹

¹¹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, hal. 46-47

BAB IV
ANALISIS TENTANG AYAT-AYAT RELASI
SUAMI ISTRI MENURUT AL-MARAGHI

A. Perkawinan sebagai landasan Dasar Relasi Suami Istri

Perkawinan merupakan awal mula terjalinnya relasi suami istri. Secara tekstual menurut Hornby (1057) dalam *Bimbingan dan Konseling Perkawinan, marriage: the union of two persons as husband and wife*, pengertian ini berarti bahwa perkawinan merupakan bersatunya dua orang suami-istri.¹²⁰ Bersatu dalam arti antara suami-istri menjadi satu kesatuan baik secara fisik, psikis maupun sosial. Perkawinan harus dipahami sebagai suatu ikatan suci antara suami istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab baru dari kedua belah pihak, perlu dipahami juga bahwa pernikahan sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggung jawab, hubungan laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal setelah terjalinnya ikatan perkawinan.¹²¹

Syari'at Islam menganjurkan perkawinan dan melarang kerahiban (tidak kawin seumur hidup). Seorang

¹²⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2010, hal. 11

¹²¹ Muhammad Ilham, *Keluarga Harmonis*, Jakarta: Gunung Mulia, 2012, hal. 143

muslim dilarang meninggalkan perkawinan hanya karena ingin beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Karena agama Islam sendiri tidak menjadikan ibadah sebagai penyiksaan dan penyimpangan diri dari fitrah manusia dengan meninggalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT berupa kelezatan duniawi disertai anggapan bahwa hal itu merupakan jalan mencapai keridhaan Allah SWT.¹²²

Islam mengkonsepsikan dengan jelas tujuan dan makna diadakannya perkawinan yaitu untuk kebaikan hidup manusia, yakni melampaui limpahan mawaddah serta rahma yang diteriamanya dari Allah. Dalam jiwa yang mawaddah hati dan jiwa manusia akan selalu dibimbing oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam sehingga tali hubungan antar manusia akan terjaga selamanya. Ketenangan dan ketentraman jiwa, suatu kondisi psikologi dan rohaniah yang terasa menyejukkan, juga akan dialami oleh insan yang hidup dalam tali perkawinan.¹²³

Allah SWT berfirman:

¹²² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993. Hal, 272-273

¹²³ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dan Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, Yaoyakarta: Media Pressindo, 1999, hal. 73

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan saying” (QS. Ar-Ruum: 21)

B. Memahami Hubungan Seksual Suami Istri

Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berakhlaq mulia, Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Perkawinan secara syar’I dan mendatangi wanita dengan niat ingin mendatangkan keturunan, adalah amal taqarrub yang paling agung. Meninggalkan perkawinan dalam kondisi mampu melakukannya dan tanpa ada halangan bertentangan dengan fitrah manusia.¹²⁴

Rasulullah saw bersabda:

¹²⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Hal, 273

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا
 شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ
 عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?’ Beliau menjawab, ‘Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Oleh karenanya jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala.’” (HR. Muslim)

Dalam Al-Quran aktivitas seksual suami istri menggunakan kata-kata yang halus dan sindiran.¹²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu jernih, lemah lembut dan mesra dan menjauhkan kekesaran hubungan kelamin hayawaniyah yang lahap dan rakus yang menimbulkan perngertian ketertutupan dalam mengadakan hubungan suami istri.¹²⁶ Maka dari itu hubungan suami istri dikatakan juga sebagai *libas* (pakaian) bagi satu sama lain, sebagaimana dalam firmanNya:

¹²⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Hal, 273

¹²⁶ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*, Jilid 1, Jakarta: Rabbani Press, 2008, hal. 199

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ

Pakaian berfungsi untuk menjaga badan dari panas dan dingin serta bahaya-bahaya yang lain, dan juga pakaian berguna untuk menutupi aurat-aurat badan. Selain itu pakaian juga merupakan hiasan bagi manusia. Ketiga hal tersebut merupakan perumpamaan bagi para pasangan suami istri.¹²⁷ Jika sifat pakaian itu ialah menutupi dan melindungi, maka begitulah juga sifat suami istri. Kedua-duanya saling menutup dan melindungi satu sama lain.¹²⁸ Al-Maraghi menjelaskan lebih jauh, maksud dari *libas* adalah bahwa hubungan suami istri telah menyatu sehingga sulit untuk tidak menggaulinya. Karena salah satu fitrah manusia adalah mengembangkan keturunan sebagai hasil dari jenis kelamin.¹²⁹

Memaknai pernikahan seharusnya tidak hanya sekedar kebutuhan seks, melainkan banyak tujuan di dalamnya, seperti melanjutkan keturunan, media saling tolong menolong, perwujudan cinta kasih dan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*

¹²⁷ Syaikh Nashir Makarim Asy-Syarazi, *Al Amsal fi Tafsir Kitab Allah Al Munzal*, (Jilid 1) terj. Ahmad Sobandi dkk, Jakarta: Gerbang Ilmu Pres, hal. 506

¹²⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*. Hal. 199

¹²⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Hal, 135-136

maka yang demikian ini menunjukkan bahwa menikah memiliki aspek manfaat bagi individu dan social.¹³⁰ Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Al-Quran dan Hadis nabi, pernikahan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, pernikahan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental, spiritual maupun social.¹³¹ Sehingga suatu perkawinan menjadi sakral dan penting manfaatnya bagi manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Hikmah disyari'atkannya menggauli wanita, yaitu untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan dilestarikan melalui penyemaian dan penanaman kembali. Oleh karena itu memilih wanita yang baik untuk dikawini sangat penting juga, karena akan sangat memberikan pengaruh yang positif kepada pendidikan anak kelak.

¹³⁰ Eridani dan Kusumaningtyas, *Konsep Dasar Manusia dan Hakikat Pernikahan, Ini Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jkaarta: Rahima, 2008, hal. 43

¹³¹ Muhammad Ilham, *Keluarga Harmonis*, hal. 143

Dalam kehidupan suami isteri, seks memang bukan segala-galanya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seks memiliki pengaruh yang tidak bisa diremehkan dan ikut serta dalam menentukan keharmonisan hubungan suami isteri. Bila aktivitas seks berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan kepuasan di kedua belah pihak, maka sangat mungkin terjadi kehidupan rumah tangga yang berjalan harmonis, tetapi sebaliknya jika aktivitas seks mengalami masalah maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal destruktif yang berpotensi menghancurkan bahtera rumah tangga.¹³²

C. Mempergauli Istri Dengan Cara Yang Baik

Cara mempergauli istri dengan cara yang baik dapat disimpulkan dalam surat al-Nisa' ayat 19:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ۱۹

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji

¹³² Ahmad Sofyan Azhari, *The Art Of Islamic Sex: Bercinta Sampai Sorga*, Jakarta Lintas Pustaka, 2007, hal 47

yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa: 19)

Titik tekan dalam hak dan kewajiban suami istri ini adalah terletak pada kalimat **وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**. Kalimat *al-Mu'asyarah* mengandung pengertian musarakah dan musawah (interaksi). Artinya pergaulilah mereka dengan cara yang baik dan hendaknya mereka mempergauli dengan cara yang sama. Untuk itu, wajib bagi pasangan suami istri menjadi penghibur dan pelera duka bagi yang lainnya.¹³³ Melalui ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak.

Selanjutnya kata *ma'ruf* diartikan sebagai suatu hal yang disukai oleh watak, tidak dibenci syara' tradisi dan harga diri.¹³⁴ Kata **معروف** mereka pahami mencakup tidak mengganggu dan tidak memaksa, juga lebih dari

¹³³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993. Hal, 385

¹³⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Hal, 382

itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. Al-Sya'rawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab mempunyai pandangan lain. Dia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya.¹³⁵ Al-Sya'rawi mengingatkan kaum muslim tentang makna *بالمعروف* dalam ayat di atas agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus, tetapi *معروف* masih diperintahkan, ketika ada suami yang hendak menceraikan istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi, Umar Ibn Khatab mengancamnya sambil berkata “apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan? Mana amanat yang engkau terima.”¹³⁶

Al-Maraghi merumuskan beberapa cara mempergauli wanita dengan cara yang baik, yaitu:

- a. Meggauli para istri dengan cara yang disenangi oleh mereka, tetapi tidak diingkari oleh hukum syara' juga tradisi yang berlaku.
- b. Jangan sekali-kali memperketat nafkah mereka

¹³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Jilid II. hal. 364

¹³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hal. 365

- c. Jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun perbuatan.
- d. Jangan pula kalian menatap mereka dengan wajah muram dan jangan mengerutkan dahimu.¹³⁷

Lalu bagaimana cara menggauli wanita yang tidak kita senangi karena akhlak mereka yang buruk ataupun karena wajah mereka yang tidak menyenangkan untuk kita? Al-Quran telah menjelaskan dalam ayat berikut:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa: 19)

Maksudnya jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak tidak menyenangi pasangannya, maka bersabarlah. Karena ada beberapa kemungkinan yang menurut agama itu akan menjadi kebaikan untuk kita, sebagai contoh:

- a. Melalui perkawinan suami istri akan melahirkan seorang anak yang cerdas lagi

¹³⁷ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Hal, 385

terhormat yang membuat hati sejuk. Sehingga akan menaikkan prestise kepada pasangannya masing-masing

- b. Hendaknya sang suami bisa memperbaiki keadaan sang istri dengan kesabaran dan pergaulan yang baik. Sehingga sang istri akan menjadi penyebab utama kebahagiaan dalam berumah tangga.¹³⁸

Bersabar dalam menanggung hal-hal yang tidak disukai akan melatih jiwa untuk bisa menyanggah penderitaan dan membiasakannya untuk dapat menanggung *masyaqat* dalam menghadapi perkara-perkara besar.¹³⁹

D. Perjanjian Suami Istri

Seorang wanita dibekali oleh Allah SWT dengan suatu fitrah, yang apabila mereka telah menikah akan merasakan suatu hubungan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya dan ia tidak pernah jumpai pada orang-orang dari kerabatnya. Setelah menikah seorang wanita akan meninggalkan kedua orang tuaya, saudara-saudaranya dan family-familinya yang kemudian menyatu dengan seorang laki-laki asing. Ia ikut di

¹³⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Hal, 385-386

¹³⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Hal, 386

dengannya dalam keadaan susah maupun senang. Dengan bekal fitrah ini, wanita merasa yakin bahwa perkawinan akan membawa kebahagiaan yang tiada tara dalam kehidupan ini. Hal inilah yang tertanam dalam jiwanya, dan itulah yang dimaksud dengan perjanjian berat (*Mitsaqon Gholizon*).¹⁴⁰ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
(QS. An-Nisa: 21)

Berdasarkan perjanjian ini, maka seorang laki-laki diwajibkan memberikan mahar kepada seorang wanita yang akan dinikahinya. Kewajiban pemberian mahar juga diterangkan oleh Rasulullah dalam suatu hadist yang menjelaskan adanya konsekuensi bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Dikatakan dalam hadis tersebut bahwa laki-laki yang menikahi seorang perempuan namun tidak menunaikan kewajiban pemberian mahar kepada istrinya, maka ia akan bertemu

¹⁴⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4, Hal, 389

Allah dalam keadaan seperti seorang pezina. Bunyi lengkap hadis tersebut yaitu:

“Laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan perjanjian mahar yang jumlahnya sedikit ataupun banyak, namun dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menunaikan mahar tersebut dan ia menipu istrinya (tentang janji pemberian mahar tersebut) lalu ia mati dalam keadaan seperti itu, maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan seperti seorang pezina’.”¹⁴¹

Keharusan menunaikan mahar pada dasarnya bukan untuk kesenangan semata, namun lebih kepada penghormatan dan pemuliaan dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan. Selain itu ia juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad nikah tersebut. Oleh karena itu para ulama bersepakat mengenai wajibnya mahar dalam pernikahan.¹⁴² Al-Ustadz Imama (Abduh) mengatakan, bahwa perjanjian dengan pengertian *al-ifdha*, yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak mempunyai urusan dengan yang lainnya, yang sesuai dengan urusan-urusan fitrah yang sehat.¹⁴³

¹⁴¹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998), hal. 138

¹⁴² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Juz IX*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 6760

¹⁴³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*, Hal, 389

Para ahli fiqih menuturkan tentang bolehnya memasang harga tinggi dalam masalah mahar. Hal ini berdasarkan dari sebuah riwayat yang menceritakan Umar bin Khattab ra. Telah melarang mahar yang lebih dari empat ratus dirham di atas mimbarnya. Kemudian beliau turun, tiba-tiba seorang wanita Quraisy menghalangi-halangi turun. Wanita itu berkata kepada khalifah, “bukankah anda pernah mendengar Allah SWT berfirman”:

...وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ...

“...sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, ...” (QS. An-Nisa: 20)

Khalifah menjawab, “Ya Allah maafkanlah (daku). Kebanyakan orang ternyata lebih mengerti daripada Umar.”

Kemudian beliau naik lagi ke mimbar dan berpidato, “Sesungguhnya aku telah melarang kalian menambah mahar-mahar mereka lebih banyak dari empat ratus dirham. Maka barang siapa suka memberikan hartanya, ia bolehkan menambahkan sesuka hatinya.”¹⁴⁴

Salah satu dari sekian banyak kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Islam kepada kaum

¹⁴⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*, Hal, 390

perempuan adalah mahar, dimana pada masa jahiliyah mereka bahkan tidak mempunyai hak kepemilikan. Kemudian Islam mengangkat derajat wanita dengan diwajibkannya pemberian mahar dalam pernikahan, khusus untuk wanita yang akan dinikahi tersebut, bukan untuk ayahnya, bukan untuk saudara terdekatnya, atau siapapun. Oleh karena itulah tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil sebarang dari mahar tersebut tanpa seizinnya.¹⁴⁵

Islam tidak memberikan batasan tentang kadar maskawin. Bahkan membiarkan oran-orang menentukannya, mengingat perbedaan mereka dalam hal kaya dan miskin. Setiap orang diperkenankan memberi mahar sesuai dengan kondisi ekonominya. Tetapi sunnah Nabi saw telah memberikan bimbingan, dan penyuluhan agar mahar dipermudah dan tidak dimahalkan.¹⁴⁶

As-Syaikh Shalih bin Muhamad dalam tafsir *Muyasar* mengatakan Bagaimana bisa halal bagi kalian untuk mengambil maskawin yang telah kalian serahkan kepada mereka, sedang masing-masing dari kalian berdua telah saling menikmati melalui hubungan badan dan mereka pun telah mengambil dari kalian perjanjian

¹⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz II*, Kairo: Dar Al-Fath Li Al-'lam Al-Arabiy, 1999, hal. 101

¹⁴⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*, Hal, 390

yang kuat, untuk mempertahankan dengan cara baik-baik atau melepas mereka dengan cara baik-baik (pula).¹⁴⁷

Al-Maraghi menjelaskan lebih jauh bahwa masing-masing pihak merupakan belahan jiwa yang lainnya, sehingga seolah satu pihak merupakan bagian kesempurnaan wujud bagi pihak lainnya. Setelah masing-masing bersetubuh berarti saling pakai, yang akibatnya akan melahirkan anak. Kemudian sang suami memutuskan pertalian yang besar itu, ia tamak terhadap harta bendanya. Seorang suami yang mentalak istrinya baik itu untuk menikah dengan wanita lain ataupun untuk memilih hidup sendiri, tidak diperkenankan untuk mengambil sesuatu dari sang istri.¹⁴⁸

E. Pembagian Tugas Suami Istri

Di antara tugas kaum lelaki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 34:

¹⁴⁷ Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar, Memahami Al-Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Ashim, Lc dan Izzudin Karimi, Lc., (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. 1, hal. 241

¹⁴⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*, Hal, 388

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” (QS. An-Nisa ayat 34)

Menurut Al-Maraghi seorang laki-laki dijadikan pemimpin bagi wanita dikarenakan dua keutamaan laki-laki atas perempuan, yaitu:

- a) Bersifat *fitri*, yakni kekuatan fisik dan kesempurnaan di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan dan kebenaran pandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan perkara.
- b) Bersifat *kasbiy*, yaitu kemampuan untuk berusaha mencari rezeki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu laki-laki dibebani memberikan nafkah kepada kaum wania serta memimpin rumah tangga.¹⁴⁹

Frasa *ar-Rijâl qawwâm ‘alâ an-nisâ* bermakna bahwa kaum pria adalah pemimpin kaum wanita, yang lebih dituakan atasnya, yang menjadi pemutus atas segala

¹⁴⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk, Semarang: Karya Toha Putra, 1993. Hal, 40

perkaranya, dan yang berkewajiban mendidiknya jika melenceng atau melakukan kesalahan. Seorang pria berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan atas wanita. Oleh karena itu, jihad menjadi kewajiban atas pria dan tidak berlaku bagi wanita. Pria juga mendapatkan bagian waris yang lebih besar daripada wanita karena pria lah yang mendapatkan beban untuk menanggung nafkah atas wanita.¹⁵⁰

Al-Maraghi menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *Qiyam* adalah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna qiyam tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya.¹⁵¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni dalam *Shofwah at-Tafasir* ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban terhadap isterinya untuk menjaga, mendidik, dan memberikan nafkah. Sementara isteri yang shalihah adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada suaminya, melaksanakan segala kewajibannya, menjaga dirinya dari perbuatan buruk,

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, Vol. V. 1989: hal. 54

¹⁵¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Hal, 40

serta menjaga harta suaminya dari kemubaziran. Keduanya memiliki kewajiban untuk saling menutupi, saling melengkapi kekurangan, dan menjaga rahasia pribadi masing-masing.¹⁵²

Dari asas kedudukan inilah munculnya tugas serta hak suami istri yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

**Hak dan kewajiban suami terhadap istri
yaitu:**

- a) Memberikan mahar serta nafkah kepada istrinya
- b) Menggauli isterinya secara baik dan patut. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

- c) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan marabahaya.
- d) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya mawadah, rahmah, dan sakinah.

¹⁵² Ali Shâbuni, *al-Shafwah al-Tafâsir*, (Beirût: Dâr al-Fikr, t.th), vol. II, hal. 273

Untuk maksud itu wajib memberikan rassa tenang bagi isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya.

- e) Wajib untuk mencukupi kebutuhan istrinya yang beragam, disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat fitriyah, seperti mengandung, melahirkan, dan mendidik anak-anak, sambil ia merasa aman akan rahasia yang ada padanya dan masalah rizki yang dibutuhkan olehnya tercukupi.¹⁵³

Hak dan kewajiban suami terhadap istri yaitu:

- a) Menetap dan menjaga rumah
 b) Menjaga kehormatannya dari jamahan tangan, pandangan mata atau pendengaran telinga yang khianat.
 c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 d) Memelihara harata suaminya.
 e) Memberikan kasih sayang dan sikap yang menyenangkan kepada suami dan

¹⁵³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Hal, 42

menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatannya yang tidak disenangi oleh suaminya.

Lalu bagaimana kondisi wanita di dalam kehidupan rumah tangga yang berada di bawah kondisi suami? Al-Maraghi menjelaskan terdapat dua kondisi dalam hal ini, yaitu:

Pertama: wanita-wanita shalihah yang taat kepada suami mereka dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa terjadi di antara mereka di waktu berduaan, seperti *rafas* (hubungan badaniyah) dan urusan-urusan khusus yang berhubungan dengann suami istri. Mereka tidak mengizinkan seorang lelaki pun untuk melihat kepadanya, meskipun itu kerabatnya, dan lebih-lebih hendak memelihara kehormatan dari jamahan tangan, pandangan mata atau pendengaran telinga yang khianat dan menjaga rahasia apa yang terjadi antara mereka berdua (suami-istri) dalam hal apa pun yang layak dijaga kerahasiaannya. Untuk wanita semacam ini, maka suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya, karena tidak ada hal yang mengharuskan dia memberikan pendidikan kepadanya.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Hal, 42-43

Senada dengan pendapat di atas, Ahsin Sakho Muhammad menerangkan tentang perempuan pertama yang disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya Al-Quran telah mengisyaratkan kriteria isteri shalihah yakni: 1) *Qanitat*, artinya isteri yang selalu taat, patuh kepada suaminya, yakni dalam keseharian yang tidak sampai kepada penindasan secara fisik, dan kepada kemaksiatan. 2) *Hafidzah lil ghaib*, artinya isteri yang selalu menjaga dirinya sendiri dan bergaul secara tidak wajar/ melampaui batas dengan laki-laki lain, terutama pada saat suami tidak berada di rumah. Di samping itu, isteri shalihah juga menjaga harta benda suaminya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang berbunyi: “*sebaik-baiknya isteri ialah jika memandangnya, engkau senang; jika engkau menyuruhnya dia menurut; dan jika engkau pergi, dia menjaga dirinya dan hartamu*”¹⁵⁵

Peran istri yang sholihah ternyata berpengaruh kepada penguatan keluarga itu sendiri sebagai sebuah institusi pendidikan pertama yang melahirkan generasi yang baik. Al-Qur’an secara lugas membuat tamtsil tentang hal ini. Terdapat kisah dalam al-Qur’an yang menggambarkan betapa penting peran sang isteri dalam melahirkan generasi yang shaleh. Suami yang taat dan

¹⁵⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur’an; Memahami Tema-tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*, Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa, 2017, hal. 248

shaleh, tetapi tidak didampingi oleh isteri yang shalihah, ternyata tidak mampu melahirkan generasi yang shaleh. Profil keluarga dua orang nabi yang shaleh yakni Nuh a.s dan Luth a.s yang memiliki isteri yang tidak beriman.¹⁵⁶ Sebaliknya pada isteri yang mukminah yang suaminya kafir, Allah Swt menitipkan seorang bayi yang kelak menjadi nabi (Musa).¹⁵⁷ Selanjutnya, ada juga suami yang shaleh dan memiliki isteri shalihah, lahirlah anak keturunan yang shaleh pula, sebagaimana kisah nabi Ibrahim a.s.¹⁵⁸

Kedua: wanita-wanita yang bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara suami yang diridhai. Untuk wanita semacam ini, suami wajib melakukan beberapa langkah untuk melakukan perbaikan (mengembalikan istri ke jalan yang benar) dengan menempuh tahapan sebagai berikut:

- a) *Fa'izhuhunna*: memberikan nasihat, petunjuk, dan peringatan yang memberi pengaruh pada jiwa istrinya; dengan mengingatkan istrinya akan ancaman siksa yang diberikan Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukannya. Jika hal itu

¹⁵⁶ Lihat (QS. At-Tahrim (66): 10)

¹⁵⁷ Lihat (QS. At-Tahrim (66): 11) dan (QS. Al-Qashas (28): 7-9)

¹⁵⁸ Lihat Qs. Ash-Shaffat (37): 100-102

bermanfaat, itulah yang dikehendaki. Namun apabila isteri masih juga nusyuz, suami bisa menempuh jalan kedua;

- b) *Wahjurûhunna fî al-madhâji*: memisahkan diri dan berpaling darinya (istri) di pembaringan (pisah ranjang). Ini adalah kinâyah (kiasan) dari meninggalkan jima' (persetubuhan), atau tidak melakukan tidur bersama istri dalam satu tempat tidur yang sama, tidak mengajaknya bicara, dan tidak mendekatinya. Akan tetapi, suami tidak diperkenankan tidak mengajak bicara istri lebih dari 3 hari. Ibn 'Abbas berkata, al-hajru bermakna tidak menjimak istri, tidak tidur bersamanya di pembaringan, dan berpaling dari punggungnya.¹⁵⁹ Tindakan ini akan sangat menyakitkan istri; dilakukan untuk membuat seorang istri memikirkan dan merenungkan kembali apa yang telah dilakukannya. Jika yang demikian telah membuat istri sadar dan menaatinya, suami harus menerimanya dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika yang demikian tidak membuat istri sadar

¹⁵⁹ Ali ash-Shâbuni, *al-Shafwah al-Tafâsir*, hal. 274

juga, suami diperkenankan melakukan langkah yang ketiga.

- c) *Wadhribûhunna*: memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas; tidak lain tujuannya sema-mata demi kebaikan. Hal pemukulan secara fisik sebenarnya hanya salah satu cara menghentikan nusyuznya isteri. Masih banyak cara lain selain memukul. Budaya masyarakat, tingkat intelektual, tingkat sosial pada masyarakat bisa menjadi cara tersendiri dalam meredam nusyuznya seorang isteri.¹⁶⁰

Apabila para istri telah mentaati suaminya dengan salah satu di antara cara mendidik ini, maka jangan berlaku aniaya dan jangan malampaui batas dengan memberikan kekerasan karena alasan-alasan sepele. Mulailah dengan memberikan nasihat, jika tidak cukup tinggalkanlah tempat tidur; dan jika tidak cukup maka pukullah. Setelah ketiga cara ini tidak berhasil, maka adakanlah tahkim. Jika hal-hal lahir telah cukup untuk menjadi bukti, maka janganlah mengungkit-ungkit rahasia.¹⁶¹

¹⁶⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, Hal, 43-44

¹⁶¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 5, Hal, 46

Pada akhir ayat Allah swt berfirman, **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا**. Kalimat *Inna Allah kâna 'Aliyyan Kabîrâ* menjelaskan sifat Allah yang menyatakan bahwa diri Nya sebagai dzat yang Maha tinggi dan Maha besar. Ayat ini mengandung pengertian bahwa sesungguhnya Allah lebih tinggi dan lebih besar daripada para suami; Dia adalah pelindung para istri dari siapa pun yang menzalimi dan bertindak melampaui batas terhadap mereka.¹⁶² Ini adalah peringatan keras bagi para suami agar tidak menzalimi istrinya. Jika para suami berbuat aniaya terhadap istrinya maka Allah akan memberikan siksa-Nya, namun jika para suami mau memaafkan kesalahan para istrinya, maka Allah akan menghapus kesalahan sang suami.¹⁶³ Maksudnya adalah agar para suami menerima taubat dari istrinya. Sebab, jika Yang Maha tinggi dan Maha besar saja senantiasa menerima tobat hamba-Nya yang bermaksiat, maka tentu para suami lebih layak untuk menerima taubat para istri. Lelaki yang memperbudak wanita akan melahirkan budak bagi orang lain, karena mereka terdidik dengan kezhaliman dan tidak mempunyai kehormatan, sifat-sifat baik dan belas kasihan.¹⁶⁴

¹⁶² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hal. 5

¹⁶³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 5*, Hal, 46

¹⁶⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 5*, Hal, 46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Relasi Suami Istri menurut Musthafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi adalah sebagai berikut:

1. Relasi suami istri ini dimulai dengan adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan ditujukan untuk melanjutkan keturunan, media saling tolong menolong, perwujudan cinta kasih dan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* maka yang demikian ini menunjukkan bahwa menikah memiliki aspek manfaat bagi individu dan social
2. Seorang suami haruslah mempergauli istrinya dengan baik. Dan tidak menyakiti mereka melalui perkataan dan perbuatan. Dan bersabar atas segala kelakuannya
3. Seorang laki-laki harus menunaikan maharnya sebagai penghormatan dan pemuliaan dari calon suami kepada calon istri sebagai awal dari sebuah pernikahan. Selain itu ia juga menunjukkan betapa tingginya kedudukan akad nikah tersebut
4. Menurut konsep Islam dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama

mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi Istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.

B. Saran-Saran

Di kehidupan dewasa ini, banyaknya rumah tangga yang retak karena belum adanya pemahaman yang baik tentang bagaimana relasi suami istri yang seharusnya. Maka dari itu sebelum menikah, sebaiknya dari pihak laki-laki maupun perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana hubungan rumah tangga dibangun.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt., berkat rahmat dan hidayah-Nya seluruh rangkaian kegiatan penulisan yang dilakukan penulis selama kurang-lebih 3 bulan dapat terselesaikan, walaupun dirasa masih banyak kekurangan dalam segi teknik penulisan, teknik penelitian serta waktu penelitian.

Penulis telah berusaha secara maksimal, namun apabila menemukan kesalahan, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca demi kebaikan karya tulis sederhana ini.

Besar harapan penulis, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan karya tulis sederhana ini. Semoga kita berada dalam limpahan rahmat dan rida-Nya Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed an-Naim (Ed.). 2002. *Islamic Family in A Changing World*, London and New York: Zed Book Ltd
- Akbar, Ali. 1991, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara
- Al Husain, Abil Qosil. 2012, *Al Mufrodaat Fi Gharaibul Quran*, Al-Qoohir Mesir: Daarul Ibnu Al Jawazi
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 1, Ter. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang: Karya Tooha Putra
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 2, Ter. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang: Karya Tooha Putra
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 4, Ter. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang: Karya Tooha Putra
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 5, Ter. Bahrin Abu Bakar dkk, Semarang: Karya Tooha Putra

- Al-Bagdadi, Ibrahim. *Tafsir al-Hazin al-musamma Lubab al-takwil fi maani al-tanzil*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah jilid II
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Khayyal, Muhammad Abdul Hakim. 2005, *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah*, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah* Jakarta: Amzah
- Anggraen, Ratih Anggun. 2012, *Pola Relasi Suami Istri Terkait Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran di Keluarga)*, Depok: Arsip Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Reguler Departemen Sosiologi UI.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 2007, *Shifat Az-Zauj Ash-Salih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah*, terj: Ibnu Barnawa, *Suami Istri Berkarakter Surgawi* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Asy-Syarazi, Syaikh Nashir Makarim, *Al Amsal fi Tafsir Kitab Allah Al Munzal*, (Jilid 1) terj. Ahmad Sobandi dkk, Jakarta: Gerbang Ilmu Press
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014 *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah

- Barakat, Halim. 1995, *“The Arab Famili and The Challenge of Social Transformation” dalam Elizabeth Warnock Fernea, Women And The Family In The Middle East*, Austin: University of Texas Press
- Basyier, Abu Umar. 2012, *Mengapa Harus Bercerai*, Surabaya: Shafa Publika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Dwiyanto, Agus dan Muhadjir, eds. 1996, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Jender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Eridani, ed & AD Kusumaningtyas. 2008, *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami-Istri*. Jakarta: Rahima
- Faqihuddin. 2013, *Mamba’us Sa’adah (Biarkan Jodoh Yang Menjemput)*, Alex Media Komputindo
- Fraenkel, Jack R. dan Norman E. Wallen. 2008, *How to Design and Evaluate Researchin Education*, ed. 7. Avenue of Americas, (New York: Mc Graw Hill Companie, Inc
- Hadi, M. Khoirul. 2014, *Karakteristik Tafsir Al-Maraghi Dan Penafsirannya Tentang Akal*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.11 No. 1

- Hakim, Husnul. 2013, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir (Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer)*, Depok: Lingkaran Studi Al-Quran
- Hannah. 2017, *Seksualitas dalam Al Quran, Hadist dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya
- Ilham, Muhammad. 2012, *Keluarga Harmonis*, Jakarta: Gunung Mulia
- Jackson, Stevi dan Sue Scott. 1993, *Feminism and Sexuality: A Reader*, New York: Colombia University Press
- Jalal, Abdul. 1985, *Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir al-Nur: Sebuah Study Perbandingan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,
- Kertamuda, E Fatchiah. 2009, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika
- Khairiyah, Ulufatul. 2014, “*Perempuan Sebagai Harsun Dalam Al Quran (Kajian Semiotika Roland Barthes)*”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ma'ruf, Rusdi. 2015 *Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum*

- Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, Al Ahwal, Vol. 8 No. 1
- Mufidah. 2008, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press,
- Nasution, Khoiruddin. 2009, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAFAZZA
- Pambayun, Ellys Lestari. 2013, *One Stop Qualitative Reseach Methodhology in Communication*, Jakarta: Lentera Printing
- Qutbh, Sayyid. 2008, *Tafsir Fi Zilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran*, Jilid 1, Jakarta: Rabbani Press
- Rifqi Awati Zahara, *Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*, Jurnal IAI Tribakti Kediri, Vol. 28 No. 1, Januari-Juni
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al - Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume IV*, Jakarta: Lentera Hati
- Sudirman, Rahmat. 1999, *Konstruksi Seksualitas Islam dan Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, Yaoyakarta: Media Pressindo

- Sutrisno, Fazlur Rahman. 2006, *Kajian terhadap Metode, Epistemology dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafi'ie, Mohammad. 2009, Skripsi “*Seks Dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernisi)*”. Oleh jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan* Jakarta: Kencana
- Tangdilintin, Paulus. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tim Penulis. 2005, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave
- Toha. 1985, *Penanggulangan Kehidupan Seksual Remaja*, Jakarta: Departemen Agama R.I
- Truongh, Thanh-Dam. 1992, *Seks, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES
- Umriana, Anila. 2002, *Relasi Gender dalam Keluarga Menurut Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak*. Arsip Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo

- Walgito, Bimo. 2010, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi
- Zaini, Hasan. 1997, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Tafsir Al-Marghi*, (Jakarta: PT. CV. Pedoman Ilmu Jaya
- Zuhrah, Fatimah. 2013, *Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhudhy*, *Analytica Islamica*, Vol. 2 No 1